



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN MILITER II-09

BANDUNG

PUTUSAN

Nomor 166-K / PM.II-09 / AD / XI / 2020

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Militer II-09 Bandung yang bersidang di Bandung dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada Tingkat Pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum dibawah ini dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : SXXJXXL.
Pangkat / NRP : KXPAA/XXXXXXXXXXXXXX.
J a b a t a n : XX XXXXXXXX.
K e s a t u a n : Pusdikif Pussenif Kodiklatad.
Tempat, tanggal lahir : Pemalang, 5 Agustus 1983.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
A g a m a : Islam.
Tempat tinggal : Jl. Yudhawastu Pramuka 4 RT.04/RW.13 Kel.Cicadas
Kec.Cibeunying Kidul, Kota Bandung.

Terdakwa tidak ditahan

PENGADILAN MILITER II-09 BANDUNG, tersebut di atas:

Membaca : Berkas Perkara dari Denpom III/5 Bandung nomor: BP-13/A-13/V/2020 tanggal 20 Mei 2020 atas nama Terdakwa dalam perkara ini.

Memperhatikan : 1. Keputusan Penyerahan Perkara dari Danpussenif Kodiklatad Nomor Kep/42/X/2020 tanggal 5 Oktober 2020.
2. Surat Dakwaan Oditur Militer II-08 Bandung Nomor : Sdak / 135 /K/AD/II-08/X/2020 tanggal 23 Oktober 2020.
3. Surat Penetapan Kepala Pengadilan Militer II-09 Nomor: Tap/166-K /PM.II-09/AD/XI/2020 tanggal 9 November 2020 tentang Penunjukan Hakim.
4. Surat Penetapan Panitera Nomor: Tap/166-K/PM.II-09 /AD/XI/2020 tanggal 10 November 2020 tentang penunjukan Panitera Pengganti.
5. Surat Penetapan Hakim Ketua Nomor: Tap/166-K /PM.II-09/AD/XI/2020 tanggal 10 November 2020 tentang Hari Sidang.
6. Surat tanda terima panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi serta surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer: Sdak /135/K/AD/II-08 /X/2020 tanggal 23 Oktober 2020 di depan persidangan yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.

Hal 1 dari 44 hal Putusan No 166-K/PM.II-09/AD/XI/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di persidangan serta keterangan-keterangan para Saksi di bawah sumpah.

Memperhatikan : 1. Tuntutan pidana Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya Oditur Militer berpendapat bahwa:

a. Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana:
Kesatu 279 Ayat (1) ke-1 KUHP
Dan
Kedua Pasal 284 ayat (1) ke-1 a KUHP.

b. Oleh karena itu Oditur mohon agar Terdakwa dijatuhi pidana berupa:

Pidana Penjara selama : 11 (sebelas) bulan.

c. Mohon pula agar barang bukti berupa:

1). Surat-surat

a. 2 (dua) lembar fotocopy Kutipan Akta Nikah Nomor: 879/1/IX/2009 tanggal 04 November 2009, a.n. SXXJXXL dengan XXX XXXXXXXX.

b. 1 (satu) lembar Fotocopy Kartu Penunjukkan Istri Nomor : 7/I/T-KS/2010 tanggal 15 Januari 2010 a.n. XXX XXXXXXXX.

c. 1 (satu) Foto Copy Kartu Anggota Persit Nomor: PG Kostrad/2/XIX/2/615/2011 tanggal 19 Februari 2011 an.XXX XXXXXXXX.

d. 2 (dua) Foto KXPAA SXXJXXL dengan Sdri. XXXXXXXX.

Mohon untuk tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

2). Barang-barang:

a. 1 (satu) buah HP Merk Coolpad warna Gold dengan Kondisi layar retak milik Sdri. XXXXXXXX.

b. 1 (satu) DVD berisi Video KXPAA SXXJXXL dan Sdri.XXXXXXXX.

Dikembalikan kepada Pemiliknya yaitu Sdri Mila Rosa dan Terdakwa.

d. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).

2. Permohonan (Clementi) Penasihat Hukum Terdakwa yang diajukan secara tertulis kepada Majelis yang pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa mengaku menyesali dan menyadari kesalahannya serta telah kembali bersama keluarganya karena itu Penasihat Hukum Terdakwa mohon dijatuhi pidana yang ringan-ringannya.

3. Atas permohonan Penasihat Hukum, selanjutnya Oditur Militer mengajukan Replik secara lisan di persidangan yang pada pokoknya Oditur Militer tetap pada tuntutananya.

Hal 2 dari 44 hal Putusan No 166-K/PM.II-09/AD/XI/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa menurut surat dakwaan tersebut di atas, Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut:

Kesatu :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan tempat-tempat sebagaimana tersebut di bawah ini, yaitu pada hari Minggu tanggal 5 Mei 2019 sekira pukul 16.00 Wib atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2019 di Jl.Cibolerang Kp.Pangkalan Rt.01 Rw.06, Kel.Margahayu Utara, Kec.Babakan Ciparay Kab.Bandung atau di tempat-tempat lain setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer II-09 Bandung, telah melakukan tindak pidana : "Barang siapa mengadakan pernikahan padahal mengetahui bahwa pernikahan atau pernikahan-pernikahannya yang telah ada menjadi penghalang yang sah untuk itu", dengan cara-cara sebagai berikut:

a. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 2005 melalui Pendidikan Secata PK di Rindam IV/Diponegoro selama 5 (lima) bulan, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada mengikuti pendidikan Kecabangan Infanteri di Dodiklatpur Klaten selama 3 (tiga) bulan pada tahun 2006, lalu ditempatkan di Yonif 411/Kostrad Salatiga setelah mengalami beberapa kali kenaikan pangkat dan mutasi jabatan pada bulan Juni 2015 Terdakwa pindah ke Pusdikif Pussenif Kodiklatad, hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini, Terdakwa berpangkat KXPAA NRP XXXXXXXXXXXXX, Jabatan XX XXXXXXXX Pussenif, Kesatuan Pusdikif Pussenif Kodiklatad.

b. Bahwa pada tahun 2004 saat Terdakwa akan mendaftar menjadi Prajurit TNI AD, keluarga Terdakwa kekurangan biaya hingga akhirnya orangtua Terdakwa dibantu Sdr.Muhammad Mahmuri (Saksi-5) yang merupakan orang tua Sdri.XXX XXXXXXXX (Saksi-1), hingga Terdakwa lulus lalu dikenalkan oleh Saksi-1, setelah berkenalan hubungan keduanya berlanjut dengan pacaran setelah Terdakwa mendapatkan penempatan di Yonif 411/Kostrad pada tanggal 5 Agustus 2006 Saksi-1 menikah secara resmi di Kesatuan dan KUA sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 879/I/XI/2009 tanggal 4 Nopember 2009, dan dari pernikahan tersebut Terdakwa dan Saksi-1 telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, 1 (satu) perempuan bernama Popy Isabela Asmawardana dan 2 (dua) anak laki-laki bernama Revolusi Patrio Negara serta Riski Jalaludin.

c. Bahwa awal pernikahan hubungan antara Saksi-1 dan Terdakwa berjalan harmonis, namun setelah pernikahan Terdakwa di ajukan ke Kesatuan, kehidupan rumah tangga Terdakwa dan Saksi-1 mulai terjadi percekocokan karena permasalahan ekonomi, hingga pada tahun 2012 terjadi kesepakatan antara Terdakwa dan Saksi-1 untuk membagi 2 (dua) sisa gaji Terdakwa, dan berlangsung hingga saat ini.

d. Bahwa karena seringnya bertengkar dengan Saksi-1, Terdakwa sering keluar malam hingga pada bulan November 2018 saat Terdakwa berada di tempat hiburan malam Paskal Hypersquare Jl.Pasir Kaliki Bandung Terdakwa berkenalan dengan Sdri.XXXXXXXX (XXXXXXX) setelah berkenalan Terdakwa sering menghubungi XXXXXXXX hingga akhirnya timbul perasaan suka pada XXXXXXXX dan menginginkan XXXXXXXX untuk

Hal 3 dari 44 hal Putusan No 166-K/PM.II-09/AD/XI/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjadi pacar Terdakwa, setelah berpacaran dengan XXXXXXXX Terdakwa mengakui Terdakwa merupakan anggota TNI AD yang sudah mempunyai anak dan istri, begitupun sebaliknya XXXXXXXX mengatakan kalau XXXXXXXX seorang Janda dengan 2 (dua) orang anak.

e. Bahwa setelah Terdakwa dan XXXXXXXX menjalin hubungan pacaran pada akhir tahun 2018 Terdakwa janji bertemu dengan XXXXXXXX di Kostan Sdr.Wisnu yang saat itu sudah tidak di tempati lagi oleh Sdr.Wisnu yang berada di daerah Caringin Bandung, setelah bertemu lalu mengobrol hingga akhirnya Terdakwa mencumbu XXXXXXXX dan melakukan hubungan badan layaknya suami istri dengan cara Terdakwa memasukkan penisnya ke dalam Vagina XXXXXXXX hingga Terdakwa klimaks dan mengeluarkan spermanya di dalam vagina XXXXXXXX.

f. Bahwa setelah Terdakwa melakukan hubungan badan yang pertama kali dengan XXXXXXXX, selanjutnya Terdakwa dan XXXXXXXX melakukan hubungan badan kembali saat bertemu di Hotel Arimbi Kopo lalu di rumah Kontrakan XXXXXXXX yang beralamat di Jalan .Cibolerang Kp.Pangkalan Rt.01 Rw.06 Kel.Margahayu Utara, Kec.Babakan Ciparay, Kab.Bandung, yang saat itu hubungan badan dilakukan dengan cara yang sama dan terkadang dengan cara yang berbeda.

g. Bahwa karena Terdakwa cinta pada XXXXXXXX, Terdakwa mengajak XXXXXXXX untuk menikah siri dan disetujui oleh XXXXXXXX yang sudah merasa sayang dan terlindungi oleh Terdakwa, sehingga pada hari Minggu tanggal 5 Mei 2019 sekira pukul 16.00 Wib Pernikahan Siri Terdakwa dan XXXXXXXX dilaksanakan tanpa sepengetahuan Istri dari Terdakwa yaitu Saksi-1, Pernikahan dilakukan di rumah XXXXXXXX yang beralamat di Jl.Cibolerang Kp.Pangkalan Rt.01 Rw.06, Kel.Margahayu Utara, Kec.Babakan Ciparay Kab.Bandung, yang menikahkan serta menjadi wali ayah kandung XXXXXXXX yaitu Sdr. Uan Setiawan (Saksi-3) dan pernikahan tersebut di Saksikan Sdr.Jajang Supriadi (Saksi-4) serta ibu kandung XXXXXXXX atas nama Sdri.Aar Arsiyah, dengan mas kawin uang sebesar Rp500.000,00 (Lima ratus ribu rupiah), pernikahan dilaksanakan dengan cara Saksi-3 membaca Basmallah dan mengucapkan kalimat syahadat kemudian Tangan Terdakwa bersalaman dengan Saksi-3, kemudian Saksi-3 mengucapkan "Bapak nikahkan Bang Jalal ka putra bapak namina XXXXXXXX kalayan nganggo emas kawin kumangrupi artos lima ratus ribu rupiah dibayar kontan" lalu dijawab Terdakwa "Saya terima nikah dan kawinnya XXXXXXXX dengan mas kawin tersebut dibayar tunai", dan dijawab oleh kedua orang Saksi "SAH".

h. Bahwa pada saat Terdakwa melangsungkan pernikahan dengan XXXXXXXX status Terdakwa masih terikat pernikahan yang Sah dengan Saksi-1 dan Pernikahan Terdakwa dengan Saksi-1 menjadi penghalang yang Sah bagi Terdakwa untuk melangsungkan pernikahan dengan XXXXXXXX.

i. Bahwa Sdr. Syaefudin Juhri (Saksi-8) yang menjabat sebagai Kepala KUA Babakan Ciparai menyetakan pernikahan antara Terdakwa dan XXXXXXXX tidak pernah didaftarkan ke KUA Babakan Ciparai, namun pernikahan siri terdakwa dan XXXXXXXX

Hal 4 dari 44 hal Putusan No 166-K/PM.II-09/AD/XI/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikatakan sah menurut agama dan sudah memenuhi rukun nikah walau tidak secara negara dan Pemerintah.

Dan Kedua :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan tempat-tempat sebagaimana tersebut di bawah ini, yaitu pada tanggal 27 Agustus 2019 atau pada waktu-waktu lain setidaknya-tidaknya dalam tahun 2019 di Jl.Cibolerang Kp.Pangkalan Rt.01 Rw.06, Kel.Margahayu Utara, Kec.Babakan Ciparay Kab.Bandung atau di tempat-tempat lain setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer II-09 Bandung, atau di tempat-tempat lain setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer II-09 Bandung, telah melakukan tindak pidana : "Seorang pria yang telah menikah yang melakukan zina", dengan cara-cara sebagai berikut:

a. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 2005 melalui Pendidikan Secata PK di Rindam IV/Diponegoro selama 5 (lima) bulan, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada mengikuti pendidikan Kecabangan Infanteri di Dodiklatpur Klaten selama 3 (tiga) bulan pada tahun 2006, lalu ditempatkan di Yonif 411/Kostrad Salatiga setelah mengalami beberapa kali kenaikan pangkat dan mutasi jabatan pada bulan Juni 2015 Terdakwa pindah ke Pusdikif Pussenif Kodiklatad, hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini, Terdakwa berpangkat KXPAA NRP XXXXXXXXXXXXX, Jabatan XX XXXXXXXX Pussenif, Kesatuan Pusdikif Pussenif Kodiklatad.

b. Bahwa setelah Terdakwa selesai melaksanakan pendidikan Terdakwa mendapatkan penempatan di Yonif 411/Kostrad kemudian berkenalan dengan Sdri.XXX XXXXXXXX (Saksi-1) dan pada tanggal 5 Agustus 2006 Terdakwa menikahi Saksi-1 secara Siri tanpa seijin dari Komandan Kesatuan Terdakwa dikarenakan Terdakwa merupakan Prajurit baru di Kesatuan sehingga masih menjalani ikatan dinas, selanjutnya pada tanggal 4 Nopember 2009 Terdakwa dan Saksi-1 menikah secara resmi di Kesatuan dan KUA sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 879/II/XI/2009 tanggal 4 Nopember 2009, dan dari pernikahan tersebut Terdakwa dan Saksi-1 telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak 1 (satu) anak perempuan bernama Popy Isabela Asmawardana dan 2 (dua) anak laki-laki bernama Revolusi Patrio Negara serta Riski Jalaludin.

c. Bahwa awal pernikahan hubungan antara Saksi-1 dan Terdakwa berjalan harmonis, namun setelah pernikahan Terdakwa di ajukan ke Kesatuan, kehidupan rumah tangga Terdakwa dan Saksi-1 mulai terjadi percekcoakan karena permasalahan ekonomi, hingga pada tahun 2012 terjadi kesepakatan antara Terdakwa dan Saksi-1 untuk membagi 2 (dua) sisa gaji Terdakwa, dan berlangsung hingga saat ini.

d. Bahwa karena seringnya bertengkar dengan Saksi-1, Terdakwa sering keluar malam hingga pada bulan November 2018 saat Terdakwa berada di tempat hiburan malam Paskal Hypersquare Jl.Pasir Kaliki Bandung Terdakwa berkenalan dengan Sdri.XXXXXXXX (XXXXXXX), setelah berkenalan Terdakwa sering menghubungi XXXXXXXX hingga akhirnya timbul perasaan suka pada XXXXXXXX dan menginginkan XXXXXXXX untuk menjadi pacar Terdakwa, setelah berpacaran dengan XXXXXXXX

Hal 5 dari 44 hal Putusan No 166-K/PM.II-09/AD/XI/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa mengakui Terdakwa merupakan anggota TNI AD yang sudah mempunyai anak dan istri, begitupun sebaliknya XXXXXXXX mengatakan kalau XXXXXXXX seorang Janda dengan 2 (dua) orang anak.

e. Bahwa setelah Terdakwa dan XXXXXXXX menjalin hubungan pacaran pada akhir tahun 2018 Terdakwa janji bertemu dengan XXXXXXXX di Kostan Sdr.Wisnu yang saat itu sudah tidak di tempati lagi oleh Sdr.Wisnu yang berada di daerah Caringin Bandung, setelah bertemu lalu mengobrol hingga akhirnya Terdakwa mencumbu XXXXXXXX dan melakukan hubungan badan layaknya suami istri dengan cara Terdakwa memasukkan penisnya ke dalam Vagina XXXXXXXX hingga Terdakwa klimaks dan mengeluarkan spermanya di dalam vagina XXXXXXXX.

f. Bahwa setelah Terdakwa melakukan hubungan badan yang pertama kali dengan XXXXXXXX, selanjutnya Terdakwa dan XXXXXXXX melakukan hubungan badan kembali saat bertemu di Hotel Arimbi Kopo lalu di rumah Kontrakan XXXXXXXX yang beralamat di Jalan .Cibolerang Kp.Pangkalan Rt.01 Rw.06 Kel.Margahayu Utara, Kec.Babakan Ciparay, Kab.Bandung, yang saat itu hubungan badan dilakukan dengan cara yang sama dan terkadang dengan cara yang berbeda.

g. Bahwa hubungan antara Terdakwa dan XXXXXXXX diketahui oleh Saksi-1 dari HP Terdakwa yang Terdakwa berikan kepada anak Terdakwa, sehingga Saksi-1 melaporkan Terdakwa ke Kesatuan Terdakwa dengan bukti foto-foto yang berada di Hp tersebut.

h. Bahwa pada tanggal 3 Agustus 2019, Saksi-1 melihat Terdakwa dan XXXXXXXX berada di alun-alun kota Bandung sedang bermesraan namun Terdakwa tidak menyadari bahwa tindakan bermesraannya dengan XXXXXXXX dilihat oleh Saksi-1, sehingga pada tanggal 8 Agustus 2019 Saksi-1 kembali melaporkan hal tersebut kembali pada Kesatuan.

i. Bahwa pada tanggal 27 Agustus 2019 Terdakwa mengunjungi XXXXXXXX kemudian Terdakwa dan XXXXXXXX melakukan hubungan badan kembali di kamar yang letaknya di lantai 2, dengan cara Terdakwa menciumi bibir, leher dan vagina XXXXXXXX hingga XXXXXXXX terangsang kemudian XXXXXXXX menciumi Terdakwa dan mengulum penis Terdakwa, setelah sama-sama terangsang Terdakwa memasukkan penisnya ke dalam vagina XXXXXXXX lalu menggoyang-goyangkan pantatnya hingga keduanya klimaks dan Terdakwa mengeluarkan sperma di dalam vagina XXXXXXXX, setelah Terdakwa dan XXXXXXXX selesai melakukan hubungan badan Saksi-1 datang namun Saksi-1 tidak mengetahui kalau Terdakwa telah melakukan hubungan badan dengan XXXXXXXX tetapi Saksi-1 melihat XXXXXXXX dan Terdakwa keluar dari kamar yang sama.

j. Bahwa atas perbuatan Terdakwa tersebut, Saksi-1 merasa keberatan lalu mengadakan perbuatan Terdakwa tersebut ke Denpom III/5 Bandung sesuai dengan Laporan Polisi Nomor LP-34/A-26A/III/2019/Idik tanggal 28 Agustus 2019 dan membuat surat untuk pengaduan tertanggal 5 September 2019 agar perkara Terdakwa di proses secara hukum yang berlaku.

Hal 6 dari 44 hal Putusan No 166-K/PM.II-09/AD/XI/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atau

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan tempat-tempat sebagaimana tersebut di bawah ini, yaitu pada tanggal 27 Agustus 2019 atau pada waktu-waktu lain atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2019 di Jl.Cibolerang Kp.Pangkalan Rt.01 Rw.06, Kel.Margahayu Utara, Kec.Babakan Ciparay Kab.Bandung atau di tempat-tempat lain setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer II-09 Bandung, atau di tempat-tempat lain setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer II-09 Bandung, telah melakukan tindak pidana : "barang siapa dengan sengaja terbuka dan melanggar kesusilaan" dengan cara-cara sebagai berikut:

- a. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 2005 melalui Pendidikan Secata PK di Rindam IV/Diponegoro selama 5 (lima) bulan, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada mengikuti pendidikan Kecabangan Infanteri di Dodiklatpur Klaten selama 3 (tiga) bulan pada tahun 2006, lalu ditempatkan di Yonif 411/Kostrad Salatiga setelah mengalami beberapa kali kenaikan pangkat dan mutasi jabatan pada bulan Juni 2015 Terdakwa pindah ke Pusdikif Pussenif Kodiklatad, hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini, Terdakwa berpangkat KXPAA NRP XXXXXXXXXXXXX, Jabatan XX XXXXXXXX Pussenif, Kesatuan Pusdikif Pussenif Kodiklatad.
- b. Bahwa Terdakwa menikah dengan Sdri.XXX XXXXXXXX (Saksi-1) pada tanggal 5 Agustus 2006 secara Siri tanpa seijin dari Komandan Kesatuan Terdakwa kemudian menikah secara resmi pada tanggal 4 Nopember 2009 sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 879/II/XI/2009 tanggal 4 Nopember 2009, dan dari pernikahan tersebut Terdakwa dan Saksi-1 telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak 1 (satu) anak perempuan bernama Popy Isabela Asmawardana dan 2 (dua) anak laki-laki bernama Revolusi Patrio Negara serta Riski Jalaludin.
- c. Bahwa awal pernikahan hubungan antara Saksi-1 dan Terdakwa berjalan harmonis, namun setelah pernikahan Terdakwa di ajukan ke Kesatuan, kehidupan rumah tangga Terdakwa dan Saksi-1 mulai terjadi percekcoan karena permasalahan ekonomi, hingga pada tahun 2012 terjadi kesepakatan antara Terdakwa dan Saksi-1 untuk membagi 2 (dua) sisa gaji Terdakwa, dan berlangsung hingga saat ini.
- d. Bahwa karena seringnya bertengkar dengan Saksi-1, Terdakwa sering keluar malam hingga pada bulan November 2018 saat Terdakwa berada di tempat hiburan malam Paskal Hypersquare Jl.Pasir Kaliki Bandung Terdakwa berkenalan dengan Sdri.XXXXXXXX (XXXXXXX), setelah berkenalan Terdakwa sering menghubungi XXXXXXXX hingga akhirnya timbul perasaan suka pada XXXXXXXX dan menginginkan XXXXXXXX untuk menjadi pacar Terdakwa, setelah berpacaran dengan XXXXXXXX Terdakwa mengakui Terdakwa merupakan anggota TNI AD yang sudah mempunyai anak dan istri, begitupun sebaliknya XXXXXXXX mengatakan kalau XXXXXXXX seorang Janda dengan 2 (dua) orang anak.

Hal 7 dari 44 hal Putusan No 166-K/PM.II-09/AD/XI/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

e. Bahwa pada tanggal 27 Agustus 2019 Terdakwa mengunjungi XXXXXXXX kemudian Terdakwa dan XXXXXXXX melakukan hubungan badan di kamar yang letaknya di lantai 2 namun tidak mempunyai pintu dan hanya di tutup oleh horden dengan cara Terdakwa menciumi bibir, leher dan vagina XXXXXXXX hingga XXXXXXXX terangsang kemudian XXXXXXXX menciumi Terdakwa dan mengulum penis Terdakwa, setelah Terdakwa dan XXXXXXXX selesai melakukan hubungan badan Saksi-1 datang namun Saksi-1 tidak mengetahui kalau Terdakwa telah melakukan hubungan badan dengan XXXXXXXX tetapi Saksi-1 melihat XXXXXXXX dan Terdakwa keluar dari kamar yang sama.

f. Bahwa perbuatan Terdakwa dan XXXXXXXX pada tanggal 27 Agustus 2019 di Kamar XXXXXXXX yang berada di lantai 2 (dua) di Jl.Cibolerang Kp.Pangkalan Rt.01 Rw.06, Kel.Margahayu Utara, Kec.Babakan Ciparay Kab.Bandung yang dipergunakan Terdakwa dan XXXXXXXX berhubungan badan merupakan kamar tanpa pintu hanya ditutup gordien serta tidak ada jendela, lampu penerangan cukup tempat tersebut dapat dikategorikan sebagai tempat terbuka sehingga apabila ada orang yang tiba-tiba naik ke lantai dua dapat langsung melihat apa yang sedang Terdakwa dan XXXXXXXX lakukan sehingga dapat merasa jijik dan tergugah rasa kesusilaannya .

Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana yang tercantum pada :

Kesatu Pasal 279 Ayat (1) ke-1 KUHP Dan

Kedua :

Pasal 284 ayat (1) ke- 1a KUHP Atau

Pasal 281 ke-1 KUHP .

- Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa menerangkan ia benar-benar mengerti atas Surat Dakwaan yang didakwakan kepadanya.
- Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut, Terdakwa maupun Penasehat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan atau eksepsi.
- Menimbang : Bahwa di persidangan Terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukum yaitu Mayor Chk M.Nur Sakdi,SH,MH NRP 11040032050782 dkk 4 orang berdasarkan surat perintah dari Kakumdam III/SLW Nomor Sprin/109/IV/2020 tanggal 21 April 2020 dan Surat Kuasa Khusus dari Terdakwa tanggal 11 Mei Desember 2020.
- Menimbang : Bahwa karena Terdakwa maupun Penasehat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan atau eksepsi maka dilanjutkan dengan pemeriksaan para Saksi.
- Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer terhadap diri Terdakwa adalah berbentuk kombinasi antara dakwaan tunggal dan alternatif yaitu pasal 279 Ayat 1 ke 1 KUHP dan 284 ayat 1 ke 1a atau 281 ayat 1 KUHP, dimana dalam dakwaan kedua yang

Hal 8 dari 44 hal Putusan No 166-K/PM.II-09/AD/XI/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berbentuk alternatif salah satunya merupakan tindak pidana aduan (delik aduan) yaitu delik yang dapat dituntut apabila ada pengaduan dari pihak yang dirugikan sebagaimana diatur dalam Pasal 284 ayat (1) ke-2 huruf a Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Menimbang : Bahwa terhadap syarat formal tersebut terlebih dahulu Majelis Hakim akan menilai terhadap Surat Pengaduan yang diajukan apakah sudah memenuhi syarat tenggang waktu sebagaimana yang telah ditentukan dalam Pasal 74 ayat (1) KUHP.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti berkas perkara Terdakwa tersebut diatas ternyata terdapat surat pengaduan dari pihak yang dirugikan dalam hal ini Saksi-1 (Sdri XXX XXXXXXXXX) selaku Istri sah dari Terdakwa (KXPAA SXXJXXL) sebagaimana dituangkan dalam surat pengaduan pada tanggal 5 September 2019 serta laporan Polisi dari berkas perkara Terdakwa tersebut diatas, ternyata pada hari Rabu tanggal 28 Agustus 2019 Saksi-1 (Sdri XXX XXXXXXXXX) telah melaporkan Terdakwa KXPAA SXXJXXL NRP XXXXXXXXXXXXXXXX atas perbuatan perzinahan yang dilakukan Terdakwa dengan Saksi 8 (Sdri. Mila Rosa) yang dilakukan sejak bulan Nopember 2018 sampai dengan tanggal 27 Agustus 2019 dan Saksi 1 selaku Pengadu sudah mengetahui perbuatan yang dilakukan Terdakwa dengan Saksi 8 sejak tahun 2018 akan tetapi Terdakwa tetap mengulangi perbuatan persetubuhan dengan Saksi 8 dan pada tanggal 27 Agustus 2019 Saksi-1 menemukan Terdakwa dengan Saksi 8 keluar kamar di rumah Saksi 8 yaitu di Jl. Cibolerang Kp. Pangkalan Rt. 01 Rw. 06 Kel. Margahayu Utara Kec. Ciparay Kab. Bandung dan meyakini selesai melakukan persetubuhan, jika dihubungkan dengan Pasal 74 ayat (1) KUHP yang menyatakan "Pengaduan boleh diajukan dalam waktu 6 (enam) bulan sejak orang yang berhak mengadu mengetahui adanya kejahatan", maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Surat Pengaduan pada tanggal 5 September 2019 tersebut masih dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh Undang-undang dan dapat diterima.

Menimbang : Bahwa sampai dengan perkara ini diperiksa di persidangan dan ditanyakan sampai 3 (tiga) kali ternyata Saksi-1 (Sdri XXX XXXXXXXXX) meyakinkan dan tetap pada pendiriannya tidak mencabut surat pengaduannya, sehingga sidang pemeriksaan Terdakwa perkara Pasal 284 ayat (1) ke-1 huruf a Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dapat dilanjutkan.

Menimbang : Bahwa urutan pemeriksaan para Saksi di persidangan didasarkan pada urutan pemeriksaan para Saksi yang hadir di persidangan, sehingga urutan pemeriksaan dalam BAP Penyidik Denpom III/5 Bandung maupun dalam Surat Dakwaan Oditur Militer, tidak sama dengan urutan pemeriksaan para Saksi di persidangan.

Menimbang : Bahwa para Saksi yang dihadapkan di persidangan menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut:

Saksi-1:

Nama lengkap : XXX XXXXXXXXX.

Hal 9 dari 44 hal Putusan No 166-K/PM.II-09/AD/XI/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pekerjaan : Ibu Rumah tangga.
Tempat, tanggal lahir : Pemalang, 4 Juni 1986.
Jenis kelamin : Perempuan.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Asrama Pusdikif Pussenif Kodiklatad,
Jl.Yudhawastu, Kec. Cibeunying Kidul
Kota Bandung.

Yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun bulan maret 2005, kemudian di jodohkan oleh Orangtua Saksi sehingga menikah siri pada tanggal 5 Agustus 2006 kemudian menikah secara resmi dan seijin dari Komandan Kesatuan pada tanggal 4 Nopember 2009 sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 879/II/XI/2009 tanggal 4 Nopember 2009, dan saat ini telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak 1 (satu) anak perempuan dan 2 (dua) anak laki-laki.

2. Bahwa pada awal pernikahan hubungan antara Saksi dan Terdakwa berjalan harmonis, dan Terdakwa masih memberi nafkah lahir dan bathin kepada Saksi kemudian karena permasalahan ekonomi sering terjadi percekcoakan antara Saksi dan Terdakwa hingga pada tahun 2012 terjadi kesepakatan antara Terdakwa dan Saksi untuk membagi dua sisa gaji Terdakwa.

3. Bahwa pada tahun 2018 Terdakwa seringkali pulang sampai larut malam dan meninggalkan rumah dan sejak bulan Februari 2019 Saksi tidak pernah diberikan lagi Nafkah Lahir dan Bathin oleh Terdakwa.

4. Bahwa bulan November 2018 ketika anak Saksi memakai HP Terdakwa untuk menonton Youtube, tiba-tiba HP Terdakwa bunyi dan ada pesan masuk melalui WA dengan kata-kata "Maaf sayang, saya tidak bisa menemani kamu malam ini, kemudian pesan kedua "Mila masuk angin jadi kemaren gak bisa datang," lalu masuk pesan ke tiga "maaf kemaren adek gak bisa balesin WA dari abang karena gak ada sinyal".

5. Bahwa setelah itu Saksi menanyakan kepada Terdakwa mengenai perihal tersebut, lalu Terdakwa memberikan berbagai alasan lalu Saksi mempercayai alasan Terdakwa.

6. Bahwa sekira pukul 14.30 Wib tanggal 2 Juli 2019 Terdakwa memberikan HP lama Terdakwa kepada anak Saksi dan Terdakwa (Sdri.Popy Isabela Asmawardana) karena Terdakwa mempunyai HP baru.

7. Bahwa kemudian sekira pukul 16.30 Sdri.Popy memberitahukan kepada Saksi bahwa di HP yang diberikan oleh Terdakwa terdapat foto-foto dan Video Terdakwa dengan Sdri.XXXXXXXX (XXXXXXX), sehingga Saksi mencetak foto tersebut sebanyak 25 (dua puluh lima) lembar dan memberikan kepada Kasipam Pusdikif Pussenif (Mayor Inf Agus Wiwin).

Hal 10 dari 44 hal Putusan No 166-K/PM.II-09/AD/XI/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa Saksi lalu melaporkan perihal perselingkuhan Terdakwa dengan XXXXXXXX.

9. Bahwa setelah mengetahui perselingkuhan Terdakwa dan XXXXXXXX, pihak Kesatuan memanggil Terdakwa.

10. Bahwa Terdakwa mengakui bahwa Terdakwa telah menikah dengan Saksi XXXXXXXX pada tanggal 5 Mei 2019 di Rumah XXXXXXXX yang beralamat di Jl.Cibolerang Kp.Pangkalan RT.01 RW.06 Kel.Margahayu Utara Kec.Babakan Ciparay Kab. Bandung.

11. Bahwa Saksi masih sebagai istri sah dari Terdakwa.

12. Bahwa Terdakwamenikah lagi dengan Saksi XXXXXXXX tanpa izin terlebih dahulu kepada Saksi.

13. Bahwa selanjutnya antara Saksi dan Terdakwa membuat Surat Kesepakatan yang disaksikan oleh Pihak Kesatuan pada tanggal 12 Juli 2019 bahwa Terdakwa akan menceraikan XXXXXXXX dan telah disepakati bersama.

14. Bahwa pada tanggal 1 Agustus 2019 Terdakwa menceraikan Sdr. XXXXXXXX.

15. Bahwa namun setelah adanya perceraian Terdakwa masih sering bertemu XXXXXXXX.

16. Bahwa karena pada tanggal 3 Agustus 2019 Saksi melihat Terdakwa dengan XXXXXXXX sedang bermesraan di alun-alun Kota Bandung.

17. Bahwa sehingga pada tanggal 8 Agustus 2019 Saksi kembali melaporkan hal tersebut kepada pihak Kesatuan dan dibuatkan perjanjian antara Terdakwa dan XXXXXXXX untuk tidak bertemu kembali.

18. Bahwa pada tanggal 27 Agustus 2019 saat Saksi mendatangi rumah XXXXXXXX dengan bapak kandung Saksi (Sdr.Muhamad Mahmuri) ke rumah XXXXXXXX, Saksi melihat Terdakwa dan XXXXXXXX keluar dari kamar yang sama yang menurut Saksi Terdakwa baru selesai melakukan hubungan badan (hal tersebut Saksi ketahui dari kebiasaan dan ekspresi Terdakwa setelah melakukan hubungan badan dengan Saksi).

19. Bahwa Saksi seringkali mengingatkan kepada Terdakwa untuk tidak berhubungan badan dengan wanita lain.

20. Bahwa Terdakwa tidak pernah mendengarkan dan selalu membentak-bentak Saksi dengan kata-kata kasar yang tidak pantas dikeluarkan oleh seorang suami terhadap istrinya.

21. Bahwa Terdakwa sudah berkali-kali menyakiti Saksi dan membohongi Saksi.

Atas keterangan Saksi-1 tersebut, Terdakwa menyangkal sebagai berikut:

Hal 11 dari 44 hal Putusan No 166-K/PM.II-09/AD/XI/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa tidak benar kalau tanggal 3 Agustus Terdakwa bertemu dengan Saksi XXXXXXXX, Terdakwa cuma parkir motor dan bekerja sebagai juru parkir.

2. Bahwa tidak benar pada tanggal 27 Agustus 2019 Terdakwa hanya memberi boneka kepada Saksi XXXXXXXX dan tidur sedangkan Saksi XXXXXXXX sedang masak di dapur untuk makan siang.

Atas sangkalan Terdakwa tersebut Saksi tetap pada keterangannya semula.

Saksi-2:

Nama lengkap : Saparudin.
Pangkat, NRP : Letda Inf, 21020019280681
Jabatan : Danton 2 Kidemolat Denlat
Kesatuan : Pusdikif Pussenif.
Tempat, tanggal lahir : Lampung, 4 Juni 1981.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
A g a m a : Islam.
Tempat tinggal : Asrama Pussenif Jl. Yudhawastu
Pramuka 9 No. H 127 Bandung

Pada Pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak bulan Maret 2019 di Pusdikif Pussenif Kodiklatad dalam hubungan atasan dan bawahan namun tidak ada hubungan keluarga.

2. Bahwa yang Saksi ketahu Terdakwa telah menikah dengan Saksi-1 dan hingga saat ini Terdakwa telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak.

3. Bahwa Saksi-1 melaporkan kepada Kesatuan bahwa Terdakwa telah melakukan perselingkuhan, setelah itu pihak Kesatuan melakukan pemeriksaan dan setelah di konfirmasi keduanya mempunyai masalah tentang perekonomian sehingga pada tanggal 14 Mei 2019 di buat Surat Pernyataan yang ditandatangani oleh kedua belah pihak mengenai permasalahan yang dihadapi.

4. Bahwa Saksi tidak mengetahui secara langsung tentang dugaan perselingkuhan yang di tuduhkan pada Terdakwa, namun menurut perkiraan Saksi yang menjadi alasan Terdakwa melakukan Perselingkuhan karena Terdakwa mempunyai masalah keluarga, sehingga saat Terdakwa di panggil oleh Denpom MI/5 Bandung untuik dilakukan pemeriksaan Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa seijin atasan yang berwenang.

5. Bahwa sepengetahuan Saksi, Terdakwa kembali ke Kesatuan pada tanggal 26 Maret 2020 sekira pukul 14.00 Wib yang saat itu di terima oleh Danru Provoost Serda Ilyas.

Hal 12 dari 44 hal Putusan No 166-K/PM.II-09/AD/XI/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa selama Terdakwa berdinis dengan Saksi, Terdakwa mempunyai perilaku yang baik dan sopan, serta tidak mempunyai masalah dengan rekan kerja.

7. Bahwa yang Saksi ketahui karena mempunyai permasalahan dengan keluarganya Terdakwa berselingkuh dengan XXXXXXXX kemudian Terdakwa pergi meninggalkan Kesatuan tanpa ijin.

Atas keterangan Saksi tersebut diatas Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-3:

Nama lengkap : Safridal.
Pangkat,NRP : Serka, 31950631550475
Jabatan : Bamin Kompi Demlat
Kesatuan : Pusedikif Pusenif Kodiklatad
Tempat, tanggal lahir : Pesisir Selatan, 25 April 1975.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Asrama Pusenif Jl. Yudhawastu
Pramuka 6 No. K 46 Bandung.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2015 pada saat Terdakwa pindah ke Kesatuan Pusedikif Pusenif Kodiklatad, dalam hubungan atasan dan bawahan namun tidak ada hubungan keluarga.

2. Bahwa sepengetahuan Saksi, Terdakwa sudah menikah dengan Saksi-1 dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak serta tinggal di Asrama Pusedikif Pusenif Kodiklatad.

3. Bahwa Saksi pernah mendapat laporan dari Saksi-1 kalau hubungan rumah tangga Saksi-1 dan Terdakwa sedang mengalami masalah karena permasalahan ekonomi.

4. Bahwa Saksi tidak mengetahui tentang pernikahan siri antara Terdakwa dengan Saksi XXXXXXXX.

5. Bahwa pihak Pam Pusedikif Pusenif meminta Saksi untuk mendatangi Saksi XXXXXXXX lalu membuktikan apakah benar Terdakwa dan Saksi XXXXXXXX pernah menikah siri dan apakah telah bercerai.

6. Bahwa sepengetahuan Saksi tindakan Kesatuan setelah mengetahui adanya Pernikahan siri antara Terdakwa dan Saksi XXXXXXXX, pihak Kesatuan mencari kebenaran tentang informasi tersebut dan mendatangi rumah Saksi XXXXXXXX di Jl.Cibolerang Kp.Pangkalan Rt.01 Rw.06, Kel.Margahayu Utara, Kec. Babakan Ciparay Kab. Bandung.

Hal 13 dari 44 hal Putusan No 166-K/PM.II-09/AD/XI/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa kemudian diakui oleh Saksi XXXXXXXX bahwa Saksi-XXXXXXX pernah menikah siri dengan Terdakwa namun sudah bercerai pada tanggal 1 Agustus 2019.

8. Bahwa dengan pengakuan dari Saksi XXXXXXXX tersebut Pihak Pam Pusdikif membuat Surat Pernyataan bahwa antara Saksi XXXXXXXX dan Terdakwa telah bercerai yang ditandatangani oleh Saksi-XXXXXXX dan Terdakwa.

9. Bahwa sepengetahuan Saksi, Terdakwa pergi meninggalkan Kesatuan tanpa ijin dari Komandan Kesatuan sejak adanya Surat Panggilan Dandepom Bandung Nomor R/217/IX/2019 tentang permohonan menghadapkan Terdakwa ke Denpom Bandung.

10. Bahwa Terdakwa telah kembali ke Kesatuan pada tanggal 26 Maret 2020 yang diterima Danru Provoost Serda Ilyas.

11. Bahwa Saksi tidak mengetahui alasan atau latar belakang Terdakwa melakukan Pernikahan siri dengan Saksi XXXXXXXX.

Atas keterangan Saksi tersebut diatas Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa Saksi dalam perkara ini yaitu Sdr. Muhamad Mahmuri telah dipanggil secara sah dan patut sesuai ketentuan Pasal 139 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, namun para Saksi tersebut tidak dapat hadir di persidangan.

Menimbang : Bahwa oleh karena keterangan para Saksi yang tidak hadir di persidangan tersebut di atas, keterangannya dalam berita acara pemeriksaan telah diberikan dibawah sumpah, maka dengan mendasari ketentuan Pasal 155 Ayat (1) dan Ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer serta atas persetujuan Terdakwa dan Oditor Militer, selanjutnya keterangan para Saksi yang tidak hadir di persidangan tersebut telah dibacakan oleh Oditor Militer dalam berita acara pemeriksaan yang dibuat oleh Penyidik sebagai berikut:

Saksi-4:

Nama lengkap : Muhamad Mahmuri.
Pekerjaan : Wiraswasta
Tempat, tanggal lahir : Bumiayu, 25 September 1960.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Ds. Wanarata Rt.25 Rw.06, Kec. Bantar Bolang, Kab. Pemalang.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak bulan Maret 2005, lalu Terdakwa menikah dengan anak Saksi (Saksi-1) dan hingga Saat ini Terdakwa merupakan menantu dari Saksi.

Hal 14 dari 44 hal Putusan No 166-K/PM.II-09/AD/XI/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah Saksi-1 menikah dengan Terdakwa hubungan rumah tangga nya baik-baik saja, namun tak berapa lama kemudian sering terjadi pertengkaran karena Terdakwa mempunyai hutang di luar tanpa sepengetahuan dari Saksi-1, sehingga istri Saksi (Sdri. Siti Aminah) menyarankan kepada Saksi-1 untuk membagi 2 (dua) gaji setiap bulannya dan sepengetahuan Saksi, Saksi-1 sering kali menutupi permasalahan rumah tangganya pada Saksi dan istri Saksi.
3. Bahwa pada tanggal 25 Agustus 2019, Saksi-1 menelfon Saksi dan meminta Saksi untuk mendampingi Saksi-1 menyelesaikan permasalahan rumah tangganya.
4. Bahwa kemudian tanggal 27 Agustus 2019 Saksi bersama Saksi-1 mendatangi rumah XXXXXXXX di daerah Kopo kemudian melihat Terdakwa keluar dari kamar yang berada di lantai atas dan tak lama kemudian diikuti oleh Sdri. XXXXXXXX, kemudian Saksi berfikir seorang pria dan wanita yang belum menikah berada di dalam kamar yang sama pasti sudah melakukan perbuatan yang tidak sebagaimana mestinya.
5. Bahwa sejak kejadian tersebut saat Saksi berada di rumah Terdakwa dan Saksi-1, Terdakwa menunjukkan etika yang tidak baik pada Saksi sebagaimana dilakukan seorang menantu kepada mertuanya dan Terdakwa sering kali keluar malam dan pulang menjelang pagi sekira pukul 03.00 Wib.
6. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa mempunyai wanita lain selain dari Saksi-1 menurut cerita Saksi-1 dan Saksi amat kecewa dengan Terdakwa, karena Terdakwa seperti sudah tidak ada rasa sayang lagi terhadap keluarga, sehingga Saksi ingin sekali Terdakwa dipecat agar bisa menghargai perasaan istri dan anak-anaknya.
7. Bahwa pernikahan siri yang dilakukan Terdakwa dengan Saksi-8 apabila telah memenuhi rukun nikah dapat dinyatakan sah.

Atas keterangan Saksi yang dibacakan tersebut Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi 5:

Nama lengkap : Syaefudin Juhri, M. Pdi.
Pekerjaan : PNS
Golongan, NIP : IV/A, 196309051993031003
Jabatan : Kepala KUA Babakan Ciparay
Tempat, tanggal lahir : Brebes, 9 Mei 1963.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
A g a m a : Islam.
Tempat tinggal : Komplek Gending Mas Blok F No.
17 RT 03/12 Kel. Pasir Jati, Ujung
Berung Kota Bandung.

Hal 15 dari 44 hal Putusan No 166-K/PM.II-09/AD/XI/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Saksi mengerti dipanggil ke persidangan dalam rangka dimintai keterangan dalam perkara Poligami.
3. Bahwa Saksi dipanggil ke persidangan ini dalam rangka memberikan keterangan sebagai ahli.
4. Bahwa Saksi merupakan Kepala KUA Kecamatan Babakan Ciparai dan sudah berdinis di Departemen Agama sejak tahun 1993.
5. Bahwa yang Saksi ketahui pernikahan siri antara Terdakwa dengan Sdri.XXXXXXXX masuk ke dalam wilayah pencatatan Kantor Urusan Agama Kec.Babakan Ciparay hanya pernikahan tersebut belum pernah di daftarkan di Kantor Urusan Agama Kec. Babakan Ciparay.
6. Bahwa sepengetahuan Saksi pernikahan siri antara Terdakwa dan Sdri. XXXXXXXXX dapat dikatakan sah menurut agama dan sudah memenuhi rukun nikah namun tidak sah menurut negara/pemerintah karena tidak tercatat dalam Kantor Urusan Agama.
7. Bahwa pada dasarnya dalam suatu perkawinan seorang pria hanya boleh mempunyai seorang istri seorang wanita hanya boleh mempunyai seorang suami yang diatur dalam Undang-Undang No 1 Tahun 1974 pasal 3 .
8. Pengadilan dapat memberi izin kepada seorang suami untuk beristri lebih dari seorang apabila : istri tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai istri, istri cacat badan/penyakit yang tidak dapat disembuhkan,istri tidak melahirkan keturunan.
9. Bahwa suatu pernikahan seharusnya diawali dengan mendaftarkan ke KUA untuk diperiksa dan apabila telah memenuhi persyaratan akan di setujui pihak KUA lalu kurang dari 10 (sepuluh) hari dari tanggal pernikahan, petugas KUA akan mendatangi tempat yang telah ditentukan oleh kedua belah pihak, kemudian Petugas akan mengklarifikasi/ mengecek siapa yang akan menjadi wali nikah dan Saksi serta apa hubungannya dengan kedua belah pihak berkaitan dengan terpenuhi rukun nikah.
10. Bahwa kemudian setelah rukun nikah terpenuhi akan dilanjutkan dengan pengucapan ijab qobul bila dikatakan Sah oleh para Saksi dilanjutkan penyerahan mahar dan penandatanganan serta penyerahan buku nikah, dan apabila sudah terpenuhi semua rukun nikah tersebut maka dapat dinyatakan sah baik secara agama dan negara.
11. Bahwa yang biasa menjadi alasan seorang laki-laki melakukan Poligami biasanya karena ada pihak ketiga yang ingin ada seorang laki-laki dijadikan sandaran hidup, berkaitan dengan masalah materi, namun bila dilihat dari pihak laki-laki

Hal 16 dari 44 hal Putusan No 166-K/PM.II-09/AD/XI/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

biasanya melihat perempuan lain memiliki kelebihan yang lain yang tidak dimiliki oleh istrinya.

Atas keterangan Saksi tersebut diatas Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa Saksi dalam perkara ini yaitu Sdr. Uan Setiawan, Sdr. Jajang Supriadi dan Sdri. XXXXXXXX telah dipanggil secara sah dan patut sesuai ketentuan Pasal 139 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, namun para Saksi tersebut tidak dapat hadir di persidangan.

Menimbang : Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 155 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer menyatakan apabila Saksi sesudah memberi keterangan dalam penyidikan meninggal dunia atau karena halangan yang sah tidak dapat hadir disidang atau tidak dapat dipanggil karena jauh tempat kediaman atau tempat tinggalnya atau karena sebab lain yang berhubungan dengan kepentingan Negara, keterangan yang sudah diberikan itu dibacakan. Selanjutnya dalam Ayat (2) menyatakan apabila keterangan itu sebelumnya sudah diberikan dibawah sumpah, keterangan itu disamakan nilainya dengan keterangan Saksi dibawah sumpah yang diucapkan di sidang.

Menimbang : Bahwa oleh karena keterangan para Saksi yang tidak hadir di persidangan tersebut di atas, keterangannya dalam berita acara pemeriksaan telah diberikan dibawah sumpah, maka dengan mendasari ketentuan Pasal 155 Ayat (1) dan Ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer serta atas persetujuan Terdakwa dan Oditur Militer, selanjutnya keterangan para Saksi yang tidak hadir di persidangan tersebut telah dibacakan oleh Oditur Militer dalam berita acara pemeriksaan yang dibuat oleh Penyidik sebagai berikut:

Saksi-6:

Nama lengkap	: Uan Setiawan.
Pekerjaan	: Buruh Harian Lepas.
Tempat, tanggal lahir	: Bandung, 13 Mei 1963.
Jenis kelamin	: Laki-laki.
Kewarganegaraan	: Indonesia.
A g a m a	: Islam.
Tempat tinggal	: Jl.CibolerangKp.Pangkalan RT.01 RW 06, Kel.Margahayu Utara, Kec. Babakan Ciparay, Kab. Bandung.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak akhir tahun 2018 melalui anak Saksi Sdri. XXXXXXXX (Saksi-8), namun tidak ada hubungan keluarga.

2. Bahwa pada tanggal 5 Mei 2019 sekira pukul 16.00 Wib, Saksi menikahkan anak Saksi yaitu XXXXXXXX dengan Terdakwa secara agama islam di Rumah Saksi yang beralamat di Jl.Cibolerang Kp.Pangkalan Rt.01 Rw.06

Hal 17 dari 44 hal Putusan No 166-K/PM.II-09/AD/XI/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kel.Margahayu Utara, Kec.Babakan Ciparay Kab.Bandung, dengan cara Saksi menjabat tangan Terdakwa lalu mengucapkan "Bapak nikahkan Bang Jalal Ka putra bapak nu namina XXXXXXXX kalayan nganggo emas kawin kumangrupi artos Lima ratus ribu rupiah dibayar kontan" dan dijawab Terdakwa "saya terima nikah dan kawinnya XXXXXXXX dengan mas kawin tersebut dibayar tunai", lalu dijawab oleh Sdr.Jajang Supriadi dan Sdri.Aar Arsiyah "Sah".

3. Bahwa pada saat Saksi menikahkan Terdakwa dan Saksi-8, Terdakwa berstatus pria yang sudah menikah serta mempunyai anak.

4. Bahwa Saksi mengetahui bahwa Terdakwa merupakan anggota TNI yang masih berdinis aktif.

5. Bahwa Saksi-8 merupakan janda yang memiliki 2 (dua) orang anak.

6. Bahwa setelah menikah Terdakwa dan Saksi-8 mengontrak dan tinggal bersama.

7. Bahwa selain itu setiap dua minggu sekali Terdakwa selalu datang ke rumah Saksi dan terkadang menginap bila sudah larut malam.

8. Bahwa yang dilakukan oleh Terdakwa saat berada di rumah Saksi hanya mengobrol bareng terkadang bila capek Terdakwa istirahat siang.

9. Bahwa pada tanggal 22 Maret 2020 saat Terdakwa mengantarkan XXXXXXXX ke rumah Saksi, Terdakwa mengatakan bahwa selama ini Terdakwa telah membawa XXXXXXXX tinggal di Bogor dan XXXXXXXX mengatakan bahwa Terdakwa Telah meninggalkan Kesatuannya dengan XXXXXXXX.

10. Bahwa yang menjadi alasan Saksi menikahkan XXXXXXXX dengan Terdakwa karena Saksi malu terhadap tetangga atas hubungan Terdakwa dan XXXXXXXX yang sudah terlalu lama dan Terdakwa sering datang kerumah Saksi, sehingga Saksi takut menimbulkan fitnah.

Atas keterangan Saksi yang dibacakan tersebut Terdakwa membenarkan semua.

Saksi 7:

Nama lengkap : Jajang Supriadi.
Pekerjaan : Buruh Harian.
Tempat, tanggal lahir : Garut, 12 Mei 1978.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Jl.Cibolerang Kp. Pangkalan RT.01
RW 06, Kel.Margahayu Utara, Kec.

Hal 18 dari 44 hal Putusan No 166-K/PM.II-09/AD/XI/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Babakan Ciparay, Kab. Bandung.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sekira awal tahun 2019 di rumah Saksi-3 di Jl.Cibolerang, namun tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada tanggal 5 Mei 2019 sekira pukul 16.00 Wib, Saksi menjadi Saksi pernikahan Saksi-8 (Sdri. XXXXXXXX) dengan Terdakwa di Rumah Saksi-6 yang beralamat di Jl.Cibolerang Kp.Pangkalan Rt.01 Rw.06 Kel.Margahayu Utara, Kec.Babakan Ciparay Kab.Bandung, dengan cara Saksi-6 menjabat tangan Terdakwa lalu mengucapkan "Bapak nikahkan Bang Jalan Ka putra bapak nu namina XXXXXXXX kalayan nganggo emas kawin kumangrupi artos Lima ratus ribu rupiah dibayar kontan" dan dijawab Terdakwa "saya terima nikah dan kawinnya XXXXXXXX dengan mas kawin tersebut dibayar tunai", lalu dijawab oleh Saksi dan Sdri.Aar Arsiyah "Sah".
3. Bahwa sepengetahuan Saksi pada saat Terdakwa menikah secara agama dengan Saksi-8, Terdakwa telah menikah dan mempunyai anak sedangkan Saksi-8 merupakan seorang Janda yang mempunyai 2 (dua) orang anak, selain itu Saksi mengetahui bahwa Terdakwa adalah anggota TNI yang masih aktif.
4. Bahwa pernikahan antara Saksi-8 dan Terdakwa tidak ada bukti berupa surat-surat namun sudah sah menurut syariat agama, dan setelah menikah Saksi-8 tidak tinggal bersama lagi dengan Saksi-6 namun Saksi tidak mengetahui apakah Saksi-8 tinggal bersama dengan Terdakwa atau tidak.
5. Bahwa alasan Saksi mau menjadi Saksi nikah Terdakwa dengan Saksi-8 karena sebagai saudara malu terhadap tetangga karena hubungan Saksi-8 dengan Terdakwa sudah terlalu lama sehingga daripada menimbulkan fitnah maka dengan adanya niat pernikahan tersebut Saksi bersedia menjadi saksi dalam pernikahan siri tersebut.
6. Bahwa Saksi tidak mengetahui tetntang perbuatan zina atau asusila yang dilakukan Terdakwa dengan Saksi-8 namun Saksi melihat terakhir kali Terdakwa berkunjung ke rumah Saksi-6 pada hari minggu tanggal 22 Maret 2019 dan mereka mengatakan selama ini tinggal di Bogor.
7. Bahwa sepengetahuan Saksi hubungan pernikahan antara Terdakwa dan Saksi-8 telah bercerai, hal tersebut Saksi ketahui pada saat saksi-6 mendapat menyampaikan kepada saksi pada saat ngobrol santai di rumah.

Atas keterangan Saksi yang dibacakan tersebut Terdakwa membenarkan semua.

Hal 19 dari 44 hal Putusan No 166-K/PM.II-09/AD/XI/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi-8

Nama lengkap : XXXXXXXX.
Pekerjaan : Ibu Rumah tangga.
Tempat, tanggal lahir : Bandung, 26 Agustus 1996.
Jenis kelamin : Perempuan.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Jl.Cibolerang Kp.Pangkalan Rt.01
RW 06, Kel.Margahayu Utara, Kec.
Babakan Ciparay, Kab. Bandung.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak pertengahan Nopember 2018 di tempat hiburan malam Paskal Hyper Square Jl. Pasir Kaliki Bandung, kemudian Terdakwa menghubungi Saksi dan mengajak Saksi untuk bertemu kembali lalu berhubungan dekat dan menikah secara agama pada tanggal 5 Mei 2019 di rumah Orang tua Saksi di Jalan Cibolerang Kp. Pangkalan Rt.01 Rw.06 Kel. Margahayu Utara, Kec.Babakan Ciparay, Kab.Bandung namun Saksi tidak ada hubungan Keluarga dengan Terdakwa.
2. Bahwa pada saat Saksi menjalin hubungan dengan Terdakwa, Saksi berstatus Janda 2 (dua) anak, sedangkan Terdakwa mengaku sudah menikah dan mempunyai 3 (tiga) anak, kemudian pada bulan November 2018 antara Saksi dan Terdakwa mempunyai perasaan suka sama suka hingga akhirnya Terdakwa mengajak Saksi berhubungan badan layaknya suami istri di Kos-kosan milik teman Saksi bernama Sdr. Wisnu yang berada di daerah Caringin Bandung untuk pertama kalinya.
3. Bahwa antara Saksi dan Terdakwa setelah melakukan hubungan badan di kontrakan teman Saksi di daerah Caringin, lalu di Hotel Arimbi Kopo kemudian di kontrakan yang pernah Saksi sewa di Jln. Cibolerang Kp. Pangkalan Rt.01 Rw.06 Kel. Margahayu Utara Kec.Babakan Ciparay, Kab.Bandung, hingga akhirnya Terdakwa mengajak Saksi untuk menikah siri kemudian Saksi menyetujuinya.
4. Bahwa pada hari Minggu tanggal 5 Mei 2019 sekira pukul 16.00 Wib, Pernikahan Siri Saksi dan Terdakwa dilaksanakan walau tanpa sepengetahuan Istri dari Terdakwa yaitu Saksi-1, Pernikahan dilakukan di rumah Saksi yang beralamat di Jl.Cibolerang Kp.Pangkalan Rt.01 Rw.06, Kel. Margahayu Utara, Kec. Babakan Ciparay Kab.Bandung.
5. Bahwa saat dilaksanakan acara pernikahan yang menikahkan adalah ayah kandung Saksi Sdr. Uan Setiawan (Saksi-6) dan yang sebagai Saksi Sdr. Jajang Supriadi serta disaksikan ibu kandung Saksi Sdri. Aar Arsiyah, dengan mas kawin uang sebesar Rp500.000,00 (Lima ratus ribu rupiah), dengan cara Saksi-3 bersalaman dengan Terdakwa lalu mengucapkan "Bapak nikahkan Bang Jalal ka putra bapak

Hal 20 dari 44 hal Putusan No 166-K/PM.II-09/AD/XI/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

namina XXXXXXXX kalayan nganggo emas kawin kumangrupi artos lima ratus ribu rupiah dibayar kontan" lalu dijawab Terdakwa "Saya terima nikah dan kawinnya XXXXXXXX dengan mas kawin tersebut dibayar tunai".

6. Bahwa setelah pernikahan siri tersebut Saksi dan Terdakwa tinggal bersama di daerah Caringin yang alamatnya tidak dapat Saksi ingat kembali, kemudian antara Saksi dan Terdakwa seringkali melakukan hubungan badan dengan cara berawal dari Terdakwa mencumbui Saksi dengan cara mencium pipi Saksi lalu mengulum puting payudara Saksi dan menjilati vagina Saksi, begitupun Saksi menciumi Terdakwa dan mengulum alat kemaluan Terdakwa hingga tegang kemudian Terdakwa memasukkan alat kemaluannya ke dalam alat kemaluan Saksi lalu mengoyang-goyangkan pantat Saksi hingga klimaks dan Terdakwa mengeluarkan sperma di dalam alat kemaluan Saksi, dan seringkali antara Terdakwa dan Saksi melakukan hubungan dengan cara yang berbeda.

7. Bahwa pada tanggal 11 Juni 2019 hubungan antara Saksi dan Terdakwa diketahui oleh Saksi-1 kemudian Saksi menyampaikan kepada Terdakwa kalau Saksi akan mundur dari hubungannya dengan Terdakwa, namun Terdakwa melarang Saksi dan tetap ingin bersama Saksi, selanjutnya istri Terdakwa mengadakan permasalahan tersebut ke Kesatuan Terdakwa hingga pada tanggal 1 Agustus 2020 Saksi dan Terdakwa menandatangani Surat Pernyataan akan berpisah/bercerai yang di saksikan oleh staf Pam Kesatuan Terdakwa.

8. Bahwa setelah Saksi dan Terdakwa membuat surat pernyataan akan berpisah, Terdakwa masih menemui Saksi dan memaksa agar Saksi tetap mau menjadi istri siri Terdakwa dan Saksi kembali menjalin hubungan suami istri dengan Terdakwa, hingga pada tanggal 27 Agustus 2019 Setelah Saksi melakukan hubungan badan layaknya suami istri yang Sah di Kamar yang berada dilantai 2 (dua) rumah Kontrakan Saksi, Saksi-1 dan Saksi-4 datang melihat Saksi dan Terdakwa keluar dari kamar yang sama.

9. Bahwa akhir bulan September 2019 Terdakwa pergi dari Kesatuan Terdakwa karena mempunyai masalah dan akan di sel sehingga Terdakwa mengajak Saksi untuk tinggal di Gang Elos Barat daerah Caringin kurang lebih 3 (tiga) bulan lamanya, kemudian Terdakwa pergi ke Jakarta untuk mencari pekerjaan setelah 2 (dua) minggu Terdakwa kembali dan mengajak Saksi untuk tinggal di Bogor karena Terdakwa dapat pekerjaan sebagai Security kebun Raya Bogor sehingga mengontrak di daerah Bogor.

10. Bahwa pada saat Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin dan tinggal di daerah Bogor, Saksi masih mendampingi dan melayani Terdakwa layaknya seorang Istri yang sah dan Ibu rumah tangga, hingga akhirnya Terdakwa akan menyerahkan diri ke Kesatuan, Terdakwa mengantar Saksi ke rumah Orangtua Saksi terlebih dahulu dan saat itu masih melakukan hubungan badan layaknya suami istri.

Hal 21 dari 44 hal Putusan No 166-K/PM.II-09/AD/XI/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bahwa Saksi berhubungan dengan Terdakwa karena atas dasar suka sama suka dan Saksi cinta dengan Terdakwa karena Terdakwa melindungi Saksi serta keluarga Saksi, serta Saksi tidak mengetahui bahwa Terdakwa seorang anggota TNI yang masih berdinis aktif tidak boleh mempunyai istri lebih dari satu sehingga Saksi mau menikah dengan Terdakwa.

Atas keterangan Saksi yang dibacakan Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa dalam persidangan Terdakwa menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa menikah secara Sah secara agama dengan Saksi-1 pada bulan Mei 2007 namun belum secara resmi di Kesatuan dan KUA karena belum diperbolehkan oleh Kesatuan Terdakwa, hingga pada bulan November 2009 Terdakwa menikah secara resmi di Kesatuan dan di sahkan oleh KUA Bantarbolang Nomor 879/II/XI/2009 tanggal 4 November 2009 dan dari Pernikahan tersebut Terdakwa telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak.
2. Bahwa sebagai anggota TNI berpangkat KXPAA NRp 310507716920883 jabatan Ta Alsatri Denma Kidemlat Dunlat Pusdikif, Terdakwa tunduk kepada aturan dan undang-undang yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia.
3. Bahwa Terdakwa belum pernah mengakhiri atau diakhiri ikatan dinasnya dari TNI AD dan sampai dengan dihadapkan dalam persidangan sekarang ini masih tetap berdinis aktif sebagai anggota Prajurit TNI AD berpangkat KXPAA NRp 310507716920883 jabatan Ta Pusdikif Pussenif Kodiklatad.
4. Bahwa dalam persidangan Terdakwa dapat menjawab pertanyaan yang diajukan kepadanya oleh Majelis Hakim dan Oditur Militer dengan jawaban yang lancar dalam bahasa Indonesia yang mudah dimengerti dan dalam persidangan tidak ditemukan fakta-fakta yang menunjukkan Terdakwa terganggu pertumbuhan jiwanya ataupun terganggu karena penyakit.
5. Bahwa pada awal pernikahan antara Terdakwa dan Saksi-1 berjalan harmonis tidak ada masalah, kemudian setelah pernikahan Terdakwa dan Saksi-1 di sahkan secara Kesatuan dan Negara antara Terdakwa dan Saksi-1 sering terjadi pertengkaran karena permasalahan ekonomi dan Saksi-1 sering keras kepala dan tidak mau di atur oleh Terdakwa.
6. Bahwa pada pertengahan Nopember tahun 2018 Terdakwa melihat Saksi-8 di alun-alun Kota Bandung, kemudian Terdakwa menanyakan kepada Sdr. Dani Ramdani bahwa Saksi-8, dan keesokkan harinya Sdr. Dani Ramdani memberikan Nomor HP Saksi-8 lalu Terdakwa menghubungi Saksi-8 dan mengajak bertemu hingga akhirnya Terdakwa

Hal 22 dari 44 hal Putusan No 166-K/PM.II-09/AD/XI/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertemu dengan Saksi-8 di Kostan milik Sdr. Wisnu dan dari pertemuan tersebut Terdakwa mengajak Saksi-8 untuk berpacaran.

7. Bahwa setelah Terdakwa berpacaran dengan Saksi-8, sekira bulan November 2018 Terdakwa mengajak Saksi-8 melakukan hubungan badan untuk pertama kalinya di hotel Arimbi yang berada di daerah Kopo Bandung.

8. Bahwa kemudian setiap kali Terdakwa bertemu dengan Saksi-8 selalu mengajak hubungan badan layaknya suami istri dengan cara bercumbu sambil menciumi pipi kemudian ketika sama-sama terangsang Terdakwa memasukkan alat kemaluan Terdakwa ke dalam alat kemaluan Saksi-8 dengan posisi Saksi-8 berada di bawah dan Terdakwa di atas lalu Terdakwa menggoyang-goyangkan pantat Saksi-8 dengan naik turun sesuai dengan irama, setelah beberapa menit kemudian bertukar posisi Terdakwa di bawah dan Saksi-8 berada di atas, selain itu Terdakwa dan Saksi-8 juga melakukan gaya yang berbeda diantaranya Terdakwa dan Saksi-8 dengan gaya miring, menungging hingga Terdakwa mencapai klimaks dan mengeluarkan sperma di dalam kemaluan Saksi-8.

9. Bahwa karena seringkali bertemu dan untuk menghindari perbuatan zina serta tidak enak dengan masyarakat setempat, Terdakwa mengajak Saksi-8 untuk menikah siri, kemudian keinginan Terdakwa disetujui oleh Saksi-8 hingga pada tanggal 5 Mei 2019 sekira pukul 16.00 Wib di rumah Saksi-8 di jalan Cibolerang Kp.Pangkalan RT.01 RW.06 Kel. Margahayu Utara, Kec.Babakan Ciparay, Kab.Bandung dan yang bertindak sebagai wali nikah saat itu ayah kandung dari Saksi-8 (Saksi-6) dengan Saksi pernikahan Sdr.Jajang (Saksi-7) dan Ibu Kandung Saksi-8 dengan Mas Kawin uang sebesar Rp500.000,00 (Lima ratus ribu rupiah), dan pernikahan siri Terdakwa dan Saksi-8 tanpa sepengetahuan dari Saksi-1 sebagai istri sah dari Terdakwa.

10. Bahwa Terdakwa memberikan nafkah lahir berupa uang kepada Saksi-8 sekira Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) dan Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) dan nafkah bathin berupa hubungan badan layaknya suami istri.

11. Bahwa setelah menikah siri Terdakwa tidak tinggal satu rumah dengan XXXXXXXX, namun pada malam hari kadang-kadang Terdakwa datang ke kontrakan XXXXXXXX yang berada di daerah Caringin, dan Terdakwa lebih sering tidur bersama XXXXXXXX dibanding dengan istri sah Terdakwa yaitu Saksi-1.

12. Bahwa yang menjadi alasan Terdakwa menikah siri dengan Saksi XXXXXXXX karena hubungan Terdakwa dengan Saksi-1 sudah tidak harmonis sehingga untuk menghindari zina Terdakwa mengajak Saksi-8 Sdri. XXXXXXXX untuk menikah siri.

Hal 23 dari 44 hal Putusan No 166-K/PM.II-09/AD/XI/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Bahwa pada tanggal 1 Agustus 2019 Terdakwa telah menceraikan Saksi-8 sdri. XXXXXXXX yang di Saksikan oleh Serka Safridal Bamin Pusdikif yang dituangkan dalam surat pernyataan yang ditandatangani oleh Terdakwa dan Saksi-8 namun Terdakwa masih kembali menemui Sdri. XXXXXXXX dan pada tanggal 27 Agustus 2019 Terdakwa menyerahkan Boneka kepada saksi-8 di Kamar yang berada dilantai 2 (dua) rumah Saksi-8 dan kemudian Saksi-1 dan Saksi-4 datang serta melihat Saksi dan Terdakwa keluar dari kamar yang sama.

14. Bahwa pernikahan yang ada sebelumnya yaitu pernikahan dengan dengan Saksi-1 pada bulan Mei 2007 namun dan menikah secara resmi di Kesatuan dan di sahkan oleh KUA Bantarbolang Nomor 879/I/XI/2009 tanggal 4 November 2009 menjadi penghalang bagi Terdakwa untuk melakukan pernikahan dengan Saksi XXXXXXXX karena Saksi-1 masih istri syah dari Terdakwa dan belum ada akte perceraian antara Terdakwa dengan Saksi-1.

15. Bahwa Terdakwa sadar bahwa menikah lagi tanpa ijin dari Istri dan melakukan persetubuhan dengan wanita lain merupakan perbuatan yang bertentangan dengan hukum.

16. Bahwa Terdakwa mengaku bersalah dan saat ini telah Terdakwa telah berkumpul kembali dengan keluarganya.

17. Bahwa Terdakwa selama berdinis pernah melaksanakan tugas operasi perbatasan RI-Malaysia di Kalimantan dan memiliki keahlian menembak tingkat madya serta Hyongmodo sebagai wakil dari Kodiklat TNI AD.

Menimbang : Bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer kepada Majelis Hakim berupa surat-surat:

a. Barang-barang:

- 1). 1 (satu) buah HP Merk Coolpad warna Gold dengan Kondisi layar retak milik Sdri. XXXXXXXX.
Dikembalikan kepada yang berhak dalam hal ini adalah Sdri. XXXXXXXX
- 2). 1 (satu) DVD berisi Video KXPAA SXXJXXL dan Sdri. XXXXXXXX.

b. Surat-surat:

- 1). 2 (dua) lembar fotocopy Kutipan Akta Nikah Nomor: 879/1/IX/2009 tanggal 04 November 2009, a.n. SXXJXXL dengan XXX XXXXXXXX.
- 2). 1 (satu) lembar Fotocopy Kartu Penunjukkan Istri Nomor : 7/I/T-KS/2010 tanggal 15 Januari 2010 a.n. XXX XXXXXXXX.
- 3). 1 (satu) Foto Copy Kartu Anggota Persit Nomor: PG Kostrad/2/XIX/2/615/2011 tanggal 19 Februari 2011 a.n. XXX XXXXXXXX.
- 4). 2 (dua) Foto KXPAA SXXJXXL dengan Sdri. Mila Rosa.

Hal 24 dari 44 hal Putusan No 166-K/PM.II-09/AD/XI/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa terhadap barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer dipersidangan, Majelis Hakim memberikan pendapatnya sebagai berikut:

Barang-barang :

1. 1 (satu) buah HP Merk Coolpad warna Gold dengan kondisi layar retak milik Sdri. XXXXXXXXX. Telah diperlihatkan kepada Terdakwa dan para Saksi dipersidangan, Majelis Hakim menilai bahwa HP tersebut digunakan oleh Sdri. XXXXXXXXX untuk berkomunikasi dengan Terdakwa setelah dikaji dan diteliti Majelis Hakim menilai barang bukti berupa barang tersebut ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan bukti-bukti lain maka oleh karenanya dapat dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini.

2. 1 (satu) DVD berisi Video KXPAA SXXJXXL dan Sdri. XXXXXXXX.

Telah diperlihatkan kepada Terdakwa dan para Saksi dipersidangan, Majelis Hakim menilai bahwa DVD tersebut berisi rekaman Video antara KXPAA SXXJXXL dengan Sdri. XXXXXXXX setelah dikaji dan diteliti Majelis Hakim menilai barang bukti berupa barang tersebut ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan bukti-bukti lain maka oleh karenanya dapat dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini.

Surat-surat :

1. 2 (dua) lembar fotocopy Kutipan Akta Nikah Nomor: 879/1/IX/2009 tanggal 04 November 2009, a.n. SXXJXXL dengan XXX XXXXXXXX, telah diperlihatkan dan dibacakan kepada Terdakwa dan para Saksi dipersidangan, Majelis Hakim menilai bahwa fotocopy Kutipan Akta Nikah adalah bukti adanya hubungan suami istri yang sah antara Terdakwa dan Saksi-1 setelah dikaji dan diteliti Majelis Hakim menilai barang bukti berupa barang tersebut ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan bukti-bukti lain maka oleh karenanya dapat dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini.

2. 1 (satu) lembar Fotocopy Kartu Penunjukkan Istri Nomor : 7/I/T-KS/2010 tanggal 15 Januari 2010 a.n. XXX XXXXXXXX. telah diperlihatkan dan dibacakan kepada Terdakwa dan para Saksi dipersidangan, Majelis Hakim menilai bahwa Fotocopy KPI milik Sdri.Sita Evalinda yang dikeluarkan oleh Satuan Terdakwa sebagai bukti yang sah kalau Sdri.Sita Evalinda adalah istri Terdakwa yang terdaftar di Satuan/Kedinasan, setelah dikaji dan diteliti Majelis Hakim menilai barang bukti berupa barang tersebut ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan bukti-bukti lain maka oleh karenanya dapat dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini.

3. 1 (satu) Foto Copy Kartu Anggota Persit Nomor: PG Kostrad/2/XIX/2/615/2011 tanggal 19 Februari 2011 a.n.XXX XXXXXXXX telah diperlihatkan dan kepada Terdakwa dan para Saksi dipersidangan, Majelis Hakim menilai bahwa foto tersebut menunjukan kalau Sdri. XXX XXXXXXXX adalah istri Terdakwa yang terdaftar di Satuan/Kedinasan setelah dikaji dan diteliti

Hal 25 dari 44 hal Putusan No 166-K/PM.II-09/AD/XI/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim menilai barang bukti berupa barang tersebut ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan bukti-bukti lain maka oleh karenanya dapat dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini.

4. 2 (dua) Foto KXPAA SXXJXXL dengan Sdri. Mila Rosa , telah diperlihatkan dan dibacakan kepada Terdakwa dan para Saksi dipersidangan, Majelis Hakim menilai bahwa foto tersebut menerangkan bahwa adanya hubungan antara Terdakwa dengan Sdri.XXXXXXXX. setelah dikaji dan diteliti Majelis Hakim menilai barang bukti berupa barang tersebut ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan bukti-bukti lain maka oleh karenanya dapat dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini.

Menimbang : Bahwa semua barang bukti berupa barang dan surat tersebut di atas yang keseluruhannya telah dibacakan dan diperlihatkan serta diterangkan kaitannya satu persatu dalam perkara ini kepada Terdakwa dan para Saksi yang hadir dipersidangan sebagai barang bukti dalam perkara ini, yang keseluruhannya dibenarkan oleh Terdakwa dan para Saksi, ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan bukti-bukti lainnya maka oleh karenanya dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa.

Menimbang : Bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menanggapi beberapa keterangan Saksi-1 yang disangkal oleh Terdakwa, sebagai berikut :

1. Sangkalan Terdakwa atas keterangan Saksi-1 yang menyatakan tidak benar kalau tanggal 3 Agustus Terdakwa bertemu dengan Saksi XXXXXXXXX, Terdakwa cuma parkir motor dan bekerja sebagai juru parkir. Atas sangkalan Terdakwa tersebut dihubungkan dengan keterangan Saksi-1 yang menyatakan bahwa Saksi-1 melihat sendiri Terdakwa bertemu dengan XXXXXXXXX sedangkan sangkalan yang diajukan oleh Terdakwa di persidangan ini tidak dikuatkan dengan alat bukti lainnya dan pada diri Terdakwa juga melekat hak ingkar. Oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat sangkalan Terdakwa tersebut tidak dapat diterima dan dikesampingkan.
2. Sangkalan Terdakwa atas keterangan Saksi-1 yang menyatakan tidak benar pada tanggal 27 Agustus 2019 Terdakwa hanya memberi boneka kepada Saksi XXXXXXXXX dan tidur sedangkan Saksi XXXXXXXXX sedang masak di dapur untuk makan siang. Bahwa adapun sangkalan yang diajukan oleh Terdakwa di persidangan ini tidak dikuatkan dengan alat bukti lainnya dan pada diri Terdakwa juga melekat hak ingkar. Oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat sangkalan-sangkalan Terdakwa tersebut tidak dapat diterima dan dikesampingkan.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan-keterangan Terdakwa dan para Saksi serta barang bukti yang diajukan di persidangan dan setelah menghubungkan satu dengan lainnya, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

Hal 26 dari 44 hal Putusan No 166-K/PM.II-09/AD/XI/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi anggota TNI AD pada tahun 2005 melalui pendidikan Secata Pk di Dodik Rindam IV/Dip, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada dilanjutkan mengikuti Susjurtaif di Dodiklatpur Klaten kemudian ditempatkan di Yonif 411/Kostrad selanjutnya setelah beberapa kali kenaikan pangkat dan mutasi hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini masih berdinis aktif dan bertugas di Kodiklatad sebagai Ta Pusdikif Pusenif kesatuan Pusenif kesatuan Pusdikif Pusenif Kodikaltad dengan pangkat Praka NRP XXXXXXXXXXXXX.

2. Bahwa benar dengan Saksi-1 pada bulan Mei 2007 namun belum secara resmi di Kesatuan dan KUA karena belum diperbolehkan oleh Kesatuan Terdakwa, hingga pada bulan November 2009 Terdakwa menikah secara resmi di Kesatuan dan di sahkan oleh KUA Bantarbolang Nomor 879/II/XI/2009 tanggal 4 November 2009 dan dari Pernikahan tersebut Terdakwa telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak.

3. Bahwa benar pada awal pernikahan antara Terdakwa dan Saksi-1 berjalan harmonis tidak ada masalah, kemudian setelah pernikahan Terdakwa dan Saksi-1 di sahkan secara Kesatuan dan Negara antara Terdakwa dan Saksi-1 sering terjadi pertengkaran karena permasalahan ekonomi dan Saksi-1 memiliki sifat keras kepala dan tidak mau diatur oleh Terdakwa.

4. Bahwa benar pada pertengahan Nopember tahun 2018 Terdakwa melihat Saksi XXXXXXXX di alun-alun Kota Bandung, kemudian Terdakwa menanyakan kepada Sdr.Dani Ramdani bahwa Saksi XXXXXXXX, dan keesokan harinya Sdr. Dani Ramdani memberikan Nomor HP Saksi XXXXXXXX lalu Terdakwa menghubungi Saksi XXXXXXXX dan mengajak bertemu hingga akhirnya Terdakwa bertemu dengan Saksi XXXXXXXX di Kostan milik Sdr. Wisnu dan dari pertemuan tersebut Terdakwa mengajak Saksi XXXXXXXX untuk berpacaran.

5. Bahwa benar setelah Terdakwa berpacaran dengan Saksi-XXXXXXX, sekira bulan November 2018 Terdakwa mengajak Saksi-8 sdri. XXXXXXXX melakukan hubungan badan untuk pertama kali nya di hotel Arimbi yang berada di daerah Kopo Bandung.

6. Bahwa benar setelah Terdakwa berpacaran dengan Saksi-XXXXXXX, sekira bulan November 2018 Terdakwa mengajak Saksi XXXXXXXX melakukan hubungan badan untuk pertama kali nya di hotel Arimbi yang berada di daerah Kopo Bandung, kemudian setiap kali bertemu Terdakwa selalu mengajak hubungan badan layaknya suami istri dengan cara Terdakwa dan Saksi XXXXXXXX bercumbu sambil menciumi pipi, bibir dan kemudian setelah sama-sama terangsang Terdakwa memasukkan alat kemaluan Terdakwa ke dalam alat kemaluan Saksi-XXXXXXX dengan posisi Saksi XXXXXXXX berada di bawah dan Terdakwa di atas lalu Terdakwa menggoyang-goyangkan pantat Saksi XXXXXXXX dengan naik turun sesuai

Hal 27 dari 44 hal Putusan No 166-K/PM.II-09/AD/XI/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan irama, setelah beberapa menit kemudian bertukar posisi Terdakwa di bawah dan Saksi XXXXXXXX berada di atas, selain itu Terdakwa dan Saksi XXXXXXXX juga melakukan gaya yang berbeda diantaranya Terdakwa dan Saksi XXXXXXXX dengan gaya miring, menungging hingga Terdakwa mencapai klimaks dan mengeluarkan sperma di dalam kemaluan Saksi XXXXXXXX.

7. Bahwa benar sesuai dengan surat pengaduan Saksi-1 tanggal 5 September 2019, yang berisi mengadukan perbuatan persetubuhan yang dilakukan Terdakwa dengan Saksi XXXXXXXX, dan diketahui saat perbuatan terjadi Terdakwa masih berstatus sebagai suami sah Saksi-1, dan di persidangan Saksi-1 menyatakan tetap pada pengaduannya.

8. Bahwa benar karena seringkali melakukan hubungan badan dan tidak enak dengan masyarakat setempat, Terdakwa mengajak Saksi-8 untuk menikah siri karena Terdakwa telah mempunyai anak dan istri.

9. Bahwa benar keinginan Terdakwa mengajak menikah siri Saksi-8 kemudian di setujui oleh Saksi-8 hingga pada tanggal 5 Mei 2019 sekira pukul 16.00 Wib di rumah Saksi-2 di jalan Cibolerang Kp.Pangkalan RT.01 RW.06 Kel.Margahayu Utara, Kec.Babakan Ciparay, Kab.Bandung dan yang bertindak sebagai wali nikah saat itu ayah kandung dari Saksi-8 (Saksi-6) dengan Saksi pernikahan Sdr.Jajang dan Ibu Kandung Saksi-8 dengan Mas Kawin uang sebesar Rp500.000,00 (Lima ratus ribu rupiah), dan pernikahan siri Terdakwa dan Saksi-8 tanpa sepengetahuan dari Saksi-1 sebagai istri sah dari Terdakwa.

10. Bahwa yang bertindak sebagai wali nikah saat itu ayah kandung dari Saksi-XXXXXXX Saksi-6 (Uan Setiawan) dengan Saksi pernikahan Sdr.Jeka dan Ibu Kandung Saksi XXXXXXXX dengan Mas Kawin uang sebesar Rp500.000,00 (Lima ratus ribu rupiah), dan pernikahan siri Terdakwa dan Saksi XXXXXXXX tanpa sepengetahuan dari Saksi-1 sebagai istri sah dari Terdakwa.

11. Bahwa benar yang menjadi alasan Terdakwa menikah siri dengan XXXXXXXX karena hubungan Terdakwa dengan Saksi-1 sudah tidak harmonis sehingga untuk menghindari zina Terdakwa mengajak XXXXXXXX untuk menikah siri namun tidak menjanjikan XXXXXXXX untuk menikah secara kedinasan.

12. Bahwa benar setelah menikah siri Terdakwa tidak tinggal satu rumah dengan XXXXXXXX, namun pada malam hari kadang-kadang Terdakwa datang ke kontrakan XXXXXXXX yang berada di daerah Caringin, dan Terdakwa lebih sering tidur bersama XXXXXXXX dibanding dengan istri sah Terdakwa yaitu Saksi-1.

13. Bahwa benar akhirnya pernikahan siri Terdakwa diketahui oleh Saksi-1 dan Kesatuan Terdakwa maka pada tanggal 1 Agustus 2019 menceraikan Saksi-8 sdri. XXXXXXXX yang disaksikan oleh Serka Safridal Bamin Pusdikif yang dituangkan dalam

Hal 28 dari 44 hal Putusan No 166-K/PM.II-09/AD/XI/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

surat pernyataan yang ditandatangani oleh Terdakwa dan Saksi-8 namun Terdakwa masih kembali berhubungan dengan Sdri. XXXXXXXX dan pada tanggal 27 Agustus 2019 Terdakwa dan saksi-8 melakukan hubungan badan layaknya suami istri di Kamar yang berada dilantai 2 (dua) rumah Kontrakan Saksi-8 kemudian datang Saksi-1 dan Saksi-4 dan melihat Terdakwa dan Saksi-8 keluar dari kamar yang sama.

14. Bahwa benar pernikahan yang ada sebelumnya yaitu pernikahan dengan dengan Saksi-1 pada bulan Mei 2007 namun dan menikah secara resmi di Kesatuan dan di sahkan oleh KUA Bantarbolang Nomor 879/II/XI/2009 tanggal 4 November 2009 menjadi penghalang bagi Terdakwa untuk melakukan pernikahan dengan Saksi XXXXXXXX karena Saksi-1 masih istri syah dari Terdakwa dan belum ada akte perceraian antara Terdakwa dengan Saksi-1.
15. Bahwa benar saat ini Terdakwa telah berkumpul kembali dengan keluarganya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi.
16. Bahwa benar Terdakwa mengakui bahwa menikah tanpa ijin Istri ataupun kesatuan serta melakukan persetubuhan dengan wanita lain merupakan perbuatan yang salah dan bertentangan dengan hukum.
17. Bahwa benar Terdakwa sudah pernah melaksanakan dinas operasi Pamtas RI-Malaysia di Kalimantan dan memiliki keahlian menembak tingkat madya serta Hyongmodo sebagai wakil dari Kodiklat TNI AD.

Menimbang : Bahwa walaupun telah diperoleh fakta-fakta sebagaimana diuraikan tersebut di atas, namun untuk dapatnya para Terdakwa dinyatakan bersalah maka haruslah dibuktikan keseluruhan unsur dari tindak pidana yang didakwakan.

Menimbang : Bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan unsur-unsur dari Tindak Pidana yang di dakwakan oleh Oditur Militer maka terlebih dahulu Majelis Hakim memandang perlu untuk menanggapi, meneliti, menganalisis dan mempertimbangkan Tuntutan Oditur Militer, pembelaan dari Penasehat Hukum Terdakwa sehingga putusan Majleis Hakim ini dapat dipandang bersifat obyektif, lengkap dan dapat dipertanggung jawabkan secara hukum.

Menimbang : Bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam Tuntutannya dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

Bahwa dalam uraian tuntutan Oditur Militer menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Kawin ganda" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 279 Ayat (1) ke-1 dan "yang melakukan zina" sebagaimana diatur dalam Pasal 284 ayat (1) ke-1 a Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Hal 29 dari 44 hal Putusan No 166-K/PM.II-09/AD/XI/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap terbuktinya unsur-unsur tindak pidana sebagaimana yang telah diuraikan Oditur Militer dalam Tuntutannya tersebut, Majelis Hakim akan membuktikan dan menguraikan sendiri dalam putusan ini, sedangkan terhadap amar pidana yang dimohonkan, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya lebih lanjut sekaligus dalam putusannya.

- Menimbang : Bahwa mengenai permohonan keringanan hukuman (Clementie) Terdakwa yang disampaikan Penasehat Hukum Terdakwa dan Terdakwa di depan persidangan yang pada pokoknya berisikan permohonan putusan yang seringan-ringannya, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sekaligus dalam hal yang meringankan pidananya dalam Putusan ini.
- Menimbang : Bahwa Terdakwa hanya dapat dinyatakan terbukti bersalah apabila perbuatan Terdakwa telah memenuhi semua unsur dari pasal tindak pidana yang didakwakan kepadanya, serta kepada Terdakwa dapat pula dipertanggung-jawabkan atas segala perbuatannya.
- Menimbang : Bahwa Oditur Militer mendakwa Terdakwa dengan dakwaan kombinasi, antara tunggal dan alternatif, yaitu pertama Pasal 279 ayat 1 ke 1 KUHP, alternatif pasal 284 ayat 1 ke-1a KUHP atau Pasal 281 ke 1 KUHP.
- Menimbang : Bahwa dari susunan dakwaan Oditur Militer tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat untuk dakwaan kedua yang berbentuk alternatif terdapat salah satu dakwaan yang lebih bersesuaian dengan fakta hukum maupun dengan keadaan-keadaan khas yang melingkupi kejadian perkara ini.
- Menimbang : Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, Majelis Hakim sependapat dengan pembuktian tindak pidana dakwaan pertama dan kedua yang bersifat alternatif sebagaimana Tuntutan Oditur Militer, dengan alasan bahwa dengan memperhatikan fakta-fakta di persidangan antara para Terdakwa dan Saksi-8 (Sdri. XXXXXXXX) adalah berada dalam hubungan pacaran dan berlanjut kejenjang suami istri secara agama, dimana *Locus* atau tempat perbuatan para Terdakwa dilakukan di Jl. Cibolerang Kp. Pangkalan Rt. 01 Rw. 06 Kel. Margahayu Utara Kec. Babakan Ciparay Kab. Bandung yang merupakan Rumah dari Saksi-8. Demikian pula dalam perkara ini para Terdakwa melakukan perbuatan-perbuatan tersebut berkaitan dengan Saksi-8 padahal Terdakwa juga berstatus sebagai suami dari Saksi-1 yang dinikahi secara kedinasan.
- Menimbang : Bahwa terhadap dakwaan Oditur Militer yang disusun secara Kombinasi, yaitu dakwaan tunggal dan alternatif, maka dalam pembuktian terhadap dakwaan kombinasi tersebut, Majelis Hakim memiliki kebebasan untuk memilih dakwaan alternatif mana yang paling sesuai dengan fakta-fakta di persidangan, dalam hal ini Majelis Hakim telah berkesimpulan bahwa unsur-unsur tindak pidana sebagaimana tersebut dalam dakwaan Oditur Militer yang lebih bersesuaian dengan fakta hukum adalah dakwaan alternatif pertama yaitu Pasal 279 Ayat (1) ke-1 dan Pasal 284 ayat 1 ke 1a KUHP.

Hal 30 dari 44 hal Putusan No 166-K/PM.II-09/AD/XI/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam dakwaan yang disusun secara kombinasi yaitu dakwaan tunggal dan dakwaan alternatif :

Kesatu :

Pasal 279 Ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Kedua :

Pasal 284 Ayat (1) ke-1 huruf a Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Atau:

Pasal 281 ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan Oditur Militer adalah dakwaan yang disusun secara kombinasi yaitu dakwaan pertama disusun secara tunggal dan dakwaan kedua disusun secara alternatif yang saling mengecualikan dan memberi pilihan kepada Hakim untuk menentukan dakwaan mana yang tepat untuk membuktikan kesalahan atau tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa sesuai dengan fakta dipersidangan.

Menimbang : Bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan membuktikan Dakwaan pertama, Pasal 279 Ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang didakwakan oleh Oditur Militer kepada Terdakwa yang mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

Unsur Kesatu: "Barang siapa"

Unsur Kedua: "Mengadakan perkawinan"

Unsur Ketiga: "Padahal mengetahui bahwa perkawinan atau perkawinan-perkawinannya yang telah ada menjadi penghalang yang sah untuk itu".

Menimbang : Bahwa mengenai dakwaan tersebut Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

Unsur Kesatu : "Barang siapa".



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yang dimaksud dengan “Barang siapa” sama pengertiannya dengan “Setiap orang”. Pengertian setiap orang adalah subyek hukum, sedangkan yang dimaksud dengan subyek hukum dalam KUHP adalah orang atau badan hukum.

Bahwa yang dimaksud dengan orang sebagai subyek hukum pidana adalah seperti yang diatur dalam pasal 2 s/d pasal 9 KUHP, dalam rumusan pasal tersebut adalah semua warga negara Indonesia dan termasuk warga negara asing yang memenuhi persyaratan yang diatur dalam pasal 2 s/d pasal 9 KUHP tersebut, yang dalam hal ini termasuk juga anggota angkatan perang (TNI) sebagai warga negara Indonesia.

Dalam hal subyek hukum adalah seorang prajurit TNI maka pada waktu melakukan tindak pidana harus masih dalam dinas aktif dalam artian belum berakhir masa dinasny.

Bahwa pengertian “Barang Siapa,” lebih khusus diatur dalam pasal 52 KUHPM yaitu setiap orang yang tunduk pada kekuasaan badan peradilan militer.

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi anggota TNI AD pada tahun 2005 melalui pendidikan Secata Pk di Dodik Rindam IV/Dip, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada dilanjutkan mengikuti Susjurtaif di Dodiklatpur Klaten kemudian ditempatkan di Yonif 411/Kostrad selanjutnya setelah beberapa kali kenaikan pangkat dan mutasi hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini masih berdinas aktif dan bertugas di Kodiklatad sebagai Ta Pusdikif Pusenif kesatuan Pusenif kesatuan Pusdikif Pusenif Kodiklatad dengan pangkat Praka NRP XXXXXXXXXXXXXXX.
2. Bahwa benar hal ini dikuatkan dengan adanya Keputusan tentang Penyerahan Perkara dari Danpusenif Kodiklatad selaku Papera Nomor: Kep/42/X/2020 tanggal 5 Oktober 2020, yang menyatakan para Terdakwa sebagai seorang Prajurit TNI AD, berpangkat KXPAA NRP XXXXXXXXXXXXXXX, Satuan Kodiklatad yang oleh Papera diserahkan perkaranya untuk disidangkan di Dilmil II-09 Bandung.
3. Bahwa benar Terdakwa sebagai seorang anggota TNI AD pada saat tindak pidana ini terjadi termasuk orang yang sehat jasmani, rohani dan akalnya serta mampu bertanggung jawab atas tindakan yang dilakukannya. Dan atas perbuatannya yang menjadikan dalam perkara ini Terdakwa adalah orang yang mampu untuk dimintakan pertanggung-jawabannya secara hukum.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua yaitu “Barangsiapa”, telah terpenuhi.

Unsur Kedua : “Mengadakan perkawinan”.

Bahwa unsur ini merupakan tindakan terlarang yang dilakukan si pelaku/Terdakwa atau dengan kata lain si pelaku/Terdakwa dilarang

Hal 32 dari 44 hal Putusan No 166-K/PM.II-09/AD/XI/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan/mengadakan perkawinan baru karena perkawinan-perkawinan terdahulu (yang masih ada) menjadikan penghalang bagi perkawinan yang baru tersebut.

Bahwa yang dimaksud dengan "Perkawinan" menurut Undang-undang No. 1 tahun 1974 pasal 1 istilah Ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Bahwa perkawinan dianggap sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu (Pasal 2 (1) UU No. 1 tahun 1974).

Bahwa Undang-undang No. 1 tahun 1974 menjelaskan secara tegas bahwa asas perkawinan adalah Monogami, artinya seorang pria hanya boleh mempunyai seorang isteri, sedangkan seorang isteri hanya boleh mempunyai seorang suami (Pasal 3 UU No. 1 tahun 1974).

Berdasarkan keterangan Terdakwa yang diperkuat dengan keterangan para Saksi serta alat bukti yang diajukan di persidangan, maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa mengajak Saksi XXXXXXXX untuk menikah siri karena Terdakwa telah mempunyai anak dan istri, kemudian keinginan Terdakwa disetujui oleh Saksi-8 XXXXXXXX hingga pada tanggal 5 Mei 2019 sekira pukul 16.00 Wib di rumah sdri. XXXXXXXX di jalan Cibolerang Kp.Pangkalan RT.01 RW.06 Kel.Margahayu Utara, Kec.Babakan Ciparay, Kab.Bandung.
2. Bahwa yang bertindak sebagai wali nikah saat itu ayah kandung dari Saksi XXXXXXXX Saksi-6 (Uan Setiawan) dengan Saksi pernikahan Sdr. Jajang dan Ibu Kandung Saksi XXXXXXXX dengan Mas Kawin uang sebesar Rp500.000,00 (Lima ratus ribu rupiah), dan pernikahan siri Terdakwa dan Saksi XXXXXXXX tanpa sepengetahuan dari Saksi-1 sebagai istri sah dari Terdakwa.
3. Bahwa benar setelah menikah siri Terdakwa tidak tinggal satu rumah dengan Saksi XXXXXXXX, namun pada malam hari kadang-kadang Terdakwa datang ke kontrakan Saksi XXXXXXXX yang berada di daerah Caringin.
4. Bahwa benar yang menjadi alasan Terdakwa menikah siri dengan XXXXXXXX karena hubungan Terdakwa dengan Saksi-1 sudah tidak harmonis sehingga untuk menghindari zina Terdakwa mengajak XXXXXXXX untuk menikah siri namun tidak menjanjikan Saksi XXXXXXXX untuk menikah secara kedinasan.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur Kedua yaitu "Mengadakan perkawinan", telah terpenuhi.

Hal 33 dari 44 hal Putusan No 166-K/PM.II-09/AD/XI/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Unsur Ketiga : "Padahal mengetahui bahwa perkawinan atau perkawinan-perkawinannya yang telah ada menjadi penghalang yang sah untuk itu."

Bahwa ada kebolehan bagi para pemeluk agama Islam untuk bisa melakukan perkawinan lebih dari satu kali (sampai empat) itupun harus ada persyaratan-persyaratan tertentu yang telah diatur dalam Undang-undang (misalnya harus menjamin/bertindak adil atas semua isteri-isterinya, adanya ijin dari isteri-isterinya yang terdahulu, atau karena mandul/sakit yang tidak bisa diharapkan sembuh, isteri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai isteri (pasal 4 UU No. 1 tahun 1974)

Berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa diperkuat dengan alat bukti lain yang diajukan dalam persidangan terungkap fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa menikah secara Sah secara agama dengan Saksi-1 pada bulan Mei 2007 namun belum secara resmi di Kesatuan dan KUA karena belum diperbolehkan oleh Kesatuan Terdakwa, hingga pada bulan November 2009 Terdakwa menikah secara resmi di Kesatuan dan di sahkan oleh KUA Bantarbolang Nomor 879/I/XI/2009 tanggal 4 November 2009 dan dari Pernikahan tersebut Terdakwa telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak.
2. Bahwa benar pada awal pernikahan antara Terdakwa dan Saksi-1 berjalan harmonis tidak ada masalah, kemudian setelah pernikahan Terdakwa dan Saksi-1 di sahkan secara Kesatuan dan Negara antara Terdakwa dan Saksi-1 sering terjadi pertengkaran karena permasalahan ekonomi dan Saksi-1 sering keras kepala dan tidak mau di atur oleh Terdakwa.
3. Bahwa benar Terdakwa mengajak XXXXXXXX untuk menikah siri karena Terdakwa telah mempunyai anak dan istri, kemudian keinginan Terdakwa di setuju oleh XXXXXXXX hingga pada tanggal 5 Mei 2019 sekira pukul 16.00 Wib di rumah XXXXXXXX di jalan Cibolerang Kp.Pangkalan RT.01 RW.06 Kel.Margahayu Utara, Kec.Babakan Ciparay, Kab.Bandung dan yang bertindak sebagai wali nikah saat itu ayah kandung dari XXXXXXXX (Saksi-3) dengan Saksi pernikahan Sdr.Jeka dan Ibu Kandung XXXXXXXX dengan Mas Kawin uang sebesar Rp500.000,00 (Lima ratus ribu rupiah), dan pernikahan siri Terdakwa dengan XXXXXXXX tanpa sepengetahuan Saksi-1 sebagai istri sah dari Terdakwa.
4. Bahwa benar setelah menikah siri Terdakwa tidak tinggal satu rumah dengan XXXXXXXX, namun pada malam hari kadang-kadang Terdakwa datang ke kontrakan XXXXXXXX yang berada di daerah Caringin, dan Terdakwa lebih sering tidur bersama XXXXXXXX dibanding dengan istri sah Terdakwa yaitu Saksi-1.
5. Bahwa benar yang menjadi alasan Terdakwa menikah siri dengan Saksi XXXXXXXX karena hubungan Terdakwa dengan Saksi-1 sudah tidak harmonis sehingga untuk

Hal 34 dari 44 hal Putusan No 166-K/PM.II-09/AD/XI/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghindari pandangan negatif masyarakat setempat dan menghindari zina Terdakwa mengajak Saksi XXXXXXXX untuk menikah siri .

6. Bahwa benar pernikahan yang ada sebelumnya yaitu pernikahan dengan dengan Saksi-1 pada bulan Mei 2007 namun dan menikah secara resmi di Kesatuan dan di sahkan oleh KUA Bantarbolang Nomor 879/II/XI/2009 tanggal 4 November 2009 menjadi penghalang bagi Terdakwa untuk melakukan pernikahan dengan Saksi XXXXXXXX karena Saksi-1 masih menjadi istri sah dari Terdakwa dan belum ada akte perceraian antara Terdakwa dengan Saksi-1.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur Ketiga, yaitu "Padahal mengetahui bahwa perkawinan yang telah ada menjadi penghalang yang sah untuk itu" telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa oleh semua unsur dalam dakwaan pertama terpenuhi, Majelis Hakim berpendapat Dakwaan Pertama terbukti secara sah dan meyakinkan, dan Terdakwa harus dinyatakan bersalah telah melakukan tindak pidana dalam Dakwaan Pertama.

Menimbang : Bahwa dakwaan kedua disusun secara alternatif yaitu Pasal 284 Ayat (1) ke-1 huruf a atau Pasal 281 ke-1, sehingga memberikan pilihan kepada Majelis Hakim untuk menentukan dakwaan yang mana yang tepat untuk membuktikan kesalahan atas tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa, artinya Undang-undang membolehkan baik Oditur maupun Majelis Hakim dalam memilih alternatif mana yang paling bersesuaian dengan perbuatan Terdakwa sesuai dengan fakta di persidangan.

Menimbang : Bahwa mengenai pasal 281 KUHP adalah merupakan pasal yang masuk dalam Bab kejahatan dalam kesusilaan pada Bab XIV KUHP sehingga majelis menilai kurang tepat apabila perbuatan Terdakwa dikenakan dalam pasal 281 KUHP karena perbuatan Terdakwa melakukan persetubuhan dengan Saksi-8 (Sdri. XXXXXXXX) yang dilakukan di Jl. Cibolerang Kp. Pangkalan Rt. 01 Rw.06 Kel. Margahayu Utara Kec. Babakan Ciparay Kab. Bandung dikamar rumah Saksi-8, yang merupakan rumah milik Saksi-8 dan selalu dalam keadaan sepi tidak ada orang yang melihat, mendengar atau mengetahui secara langsung, begitu pula dalam fakta persidangan para Saksi yang diambil keterangannya memberikan keterangan tidak pernah melihat secara langsung perbuatan persetubuhan yang dilakukan Terdakwa dan Saksi-8 walaupun keduanya diketahui dan dilihat oleh Saksi-1 dan Saksi-4 ketika keluar dari kamar yang sama. Para Saksi hanya mengetahui dan mendengar pengakuan dari Saksi-8 bahwa Terdakwa dan saksi-8 telah melakukan hubungan badan layaknya suami istri sejak bulan Nopember 2018 dan terakhir tanggal 27 Agustus 2019 dimana perbuatan tersebut tidak secara langsung ada orang lain yang melihat, mendengar atau mengetahui sehingga dapat menimbulkan tersinggungnya perasaan malunya, timbul rasa jijiknya atau terangsang karenanya seperti yang disyaratkan dalam pasal 281 KUHP tentang pembuktiannya mengenai hal ini ialah apakah "keterbukaan" itu sesuai dengan kenyataan pada saat itu, yang mana pada saat Terdakwa dan Saksi-8 melakukan perbuatan tidak mempengaruhi kegiatan masyarakat di

Hal 35 dari 44 hal Putusan No 166-K/PM.II-09/AD/XI/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

luar tempat kejadian perkara oleh karena itu majelis hakim berpendapat lebih tepat didakwakan dalam dakwaan pada alternatif ke satu.

Menimbang : Bahwa Majelis Hakim berpendapat sebagai Hakim Tingkat Pertama yang bertindak sebagai Judex Factie wajib memeriksa bukti-bukti dari suatu kejadian perkara dan menerapkan aturan serta ketentuan dari perkara tersebut. Dengan kata lain, Majelis Hakim berperan sebagai penentu mana fakta-fakta yang benar.

Menimbang : Bahwa selanjutnya sesuai fakta persidangan Majelis Hakim akan membuktikan Dakwaan kedua alternatif ke-1 yaitu Pasal 284 Ayat (1) ke-1 huruf a Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang didakwakan oleh Oditor Militer kepada Terdakwa yang mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

Unsur Kesatu : "Seorang pria".

Unsur Kedua : "Yang telah kawin".

Unsur Ketiga : "Melakukan Zina."

Menimbang : Bahwa mengenai Dakwaan tersebut Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

Unsur Kesatu : "Seorang pria".

Bahwa Subyek/pelaku dalam delik ini dirumuskan secara tegas dengan kata "Seorang Pria", yaitu seorang manusia yang berjenis kelamin Pria/laki-laki oleh karenanya di persidangan haruslah dibuktikan bahwa subyek baik secara identitas maupun secara biologis adalah benar berjenis kelamin sebagai seorang pria.

Yang dimaksudkan dengan "Seorang pria" dalam unsur ini adalah teman kencan (yang turut serta) dari si Pelaku wanita, yang masih mampu menunjukkan kejantannya (tidak impoten). Yang dengan kejantannya ia mampu memberikan kepuasan biologis bagi lawan kencannya (si Pelaku Wanita).

Bahwa selanjutnya untuk dapat menjatuhkan hukuman (pidana) kepada pelaku atau subyek hukum, maka ia haruslah mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang di lakukannya itu dengan kata lain bahwa pelaku sebagai subyek hukum pada waktu melakukan tindak pidana, tidaklah di liput keadaan-keadaan sebagaimana diatur dalam pasal 44 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yakni jiwanya cacat dalam pertumbuhannya atau jiwanya terganggu karena penyakit.

Berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, dan keterangan Terdakwa serta alat bukti lainnya di persidangan maka dapat diungkapkan fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa yang dihadapkan ke persidangan ini adalah bernama SXXJXXL dalam pemeriksaan Identitasnya di depan persidangan menerangkan bahwa ia berjenis kelamin laki-laki atau pria dan berstatus telah menikah.

Hal 36 dari 44 hal Putusan No 166-K/PM.II-09/AD/XI/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa benar dari ciri-ciri yang dimiliki Terdakwa yaitu berbadan tegap, memiliki jakun (tonjolan pada leher bagian depan), tekanan suara, sikap dan perilaku serta dari nama Terdakwa telah memberikan petunjuk bahwa benar Terdakwa adalah seseorang yang berjenis kelamin pria.
3. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 2005 melanjutkan pendidikan Secata PK di Rindam IV/Diponegoro selama lima bulan, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada dilanjutkan mengikuti pendidikan kejuruan Infanteri di Dodiklatpur Klaten selama 5 (tiga) bulan, kemudian setelah mengalami beberapa kali kenaikan pangkat dan mutasi jabatan hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini Terdakwa masih berdinis aktif dan bertugas di Pusdikif Pussenif dengan Pangkat KXPAA NRP XXXXXXXXXXXXXXXX.
4. Bahwa benar hal ini dikuatkan dengan adanya Keputusan tentang Penyerahan Perkara dari Danpussef Kodiklatad Nomor: Kep/42/X/2020 tanggal 5 Oktober 2020, yang menyatakan Terdakwa sebagai seorang Prajurit TNI AD berpangkat KXPAA NRP XXXXXXXXXXXXXXXX Satuan Pusdikif Pussenif yang oleh Papera diserahkan perkaranya untuk disidangkan di Dilmil II-09 Bandung.
5. Bahwa benar Terdakwa mempunyai akal sehat dan mampu bertanggung jawab oleh karenanya Terdakwa mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur pertama yaitu "Seorang pria" telah terpenuhi.

Unsur Kedua : "Yang telah menikah".

Unsur ini merupakan penghalang bagi yang bersangkutan (si Pria) Si Pelaku dalam hal ini Terdakwa yang sekaligus merupakan hal yang dilarang bagi si Pria untuk melakukan perbuatan Zina.

Sebagaimana ditegaskan dalam Undang-Undang no 1 Tahun 1974 ini pada dasarnya sama, bahwa pada dasarnya dalam perkawinan seorang pria hanya boleh mempunyai seorang suami begitu juga sebaliknya. Hanya dalam hal-hal tertentu saja seorang pria boleh mempunyai lebih dari satu seorang istri (harus seizin dari istri pertama dan dibolehkan menurut hukum agama).

Dengan berpedoman pada dasarnya tersebut (monogami) berarti seorang pria yang telah terikat perkawinan hanya diperbolehkan melakukan hubungan biologis/persetubuhan sebagai suami istri dengan seorang wanita yang menjadi istrinya yang syah.

Berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, dan keterangan Terdakwa serta alat bukti lainnya di persidangan maka dapat diungkapkan fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa menikah secara Sah secara agama dengan Saksi-1 pada bulan Mei 2007 pada bulan November

Hal 37 dari 44 hal Putusan No 166-K/PM.II-09/AD/XI/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2009 Terdakwa menikah secara resmi di Kesatuan dan di sahkan oleh KUA Bantarbolang Nomor 879/I/XI/2009 tanggal 4 November 2009.

2. Bahwa benar sesuai dengan surat pengaduan Saksi-1 tanggal 5 September 2019, yang berisi mengadukan perbuatan persetubuhan yang dilakukan Terdakwa dengan Saksi XXXXXXXX, dan diketahui saat perbuatan terjadi Terdakwa masih berstatus sebagai suami sah Saksi-1, dan di persidangan Saksi-1 menyatakan tetap pada pengaduannya.

3. Bahwa benar sampai dengan sekarang Saksi-1 masih terikat perkawinan yang sah dengan Terdakwa karena tidak ada ada akte perceraian antara Terdakwa dengan Saksi-1.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua yaitu "Yang telah nikah" telah terpenuhi.

Unsur Ketiga : "Melakukan zina".

Unsur ini merupakan perbuatan yang dilarang dilakukan oleh Terdakwa dan diancam oleh Undang-Undang.

Dengan telah diperlakukannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan melalui Pasal 6 menjelaskan bahwa ketentuan-ketentuan yang diatur Dalam BW dan perbuatan-perbuatan lain yang mengatur tentang Perkawinan sejauh telah diatur dalam Undang-Undang ini dinyatakan tidak berlaku. Baik BW maupun Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 ini pada dasarnya sama, bahwa pada dasarnya dalam perkawinan seorang pria hanya boleh mempunyai seorang suami begitu juga sebaliknya (Pasal 27 BW = Pasal 3 UU No 1 Tahun 1974).

Oleh karena itu seorang Pria yang telah kawin melakukan persetubuhan dengan seorang wanita yang bukan istrinya, maka ia melakukan "Perzinahan" (tanpa mempersoalkan apakah Pasal 27 BW berlaku baginya).

Yang dimaksud denan "Perzinahan" adalah persetubuhan yang dilakukan oleh seseorang yang telah terikat perkawinan dengan seseorang yang bukan suaminya/Istrinya yang dilakukan mau sama mau.

Bahwa perbuatan pelaku zina sebagaimana dirumuskan Pasal 284 Ayat (1) Ke-1 huruf a dan b Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Bahwa dalam hal seorang pria telah kawin yang melakukan zina sedangkan kepadanya diajukan pengaduan oleh istrinya, maka kepada pria tersebut dapat dituntut berdasarkan pasal 284 Ayat 1 ke-1 huruf a Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dengan kualifikasi Pezina, asal saja perempuan pasangan zina-nya tersebut telah bersuami, dan perbuatan tersebut diadakan oleh Istri Pezina.

Bahwa mengenai definisi dari perzinahan, baik dalam KUHP maupun dalam UU perkawinan tidak ditentukan, akan tetapi bahwa perbuatan perzinahan hanya mungkin jika terjadi persetubuhan.

Hal 38 dari 44 hal Putusan No 166-K/PM.II-09/AD/XI/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa yang di maksud dengan persetubuhan ialah jika kemaluan laki-laki masuk ke dalam kemaluan wanita sehingga terjadi suatu kenikmatan bagi keduanya atau salah seorang dari mereka.

Bahwa persetubuhan ini dapat di kualifikasikan sebagai perzinahan yang jika dilakukan mau sama mau dan suka sama suka.

Berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, dan keterangan Terdakwa serta alat bukti lainnya di persidangan maka dapat diungkapkan fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa menikah secara Sah secara agama dengan Saksi-1 pada bulan Mei 2007 namun belum secara resmi di Kesatuan dan KUA karena belum diperbolehkan oleh Kesatuan Terdakwa, hingga pada bulan November 2009 Terdakwa menikah secara resmi di Kesatuan dan di sahkan oleh KUA Bantarbolang Nomor 879/II/XI/2009 tanggal 4 November 2009 dan dari Pernikahan tersebut Terdakwa telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak.
2. Bahwa benar pada awal pernikahan antara Terdakwa dan Saksi-1 berjalan harmonis tidak ada masalah, kemudian setelah pernikahan Terdakwa dan Saksi-1 di sahkan secara Kesatuan dan Negara antara Terdakwa dan Saksi-1 sering terjadi pertengkaran karena permasalahan ekonomi dan Saksi-1 sering keras kepala dan tidak mau diatur oleh Terdakwa.
3. Bahwa benar pada pertengahan Nopember tahun 2018 Terdakwa melihat Saksi XXXXXXXXX di alun-alun Kota Bandung, kemudian Terdakwa menanyakan kepada Sdr. Dani Ramdani bahwa Saksi XXXXXXXXX, dan keesokan harinya Sdr. Dani Ramdani memberikan Nomor HP Saksi XXXXXXXXX lalu Terdakwa menghubungi Saksi XXXXXXXXX dan mengajak bertemu hingga akhirnya Terdakwa bertemu dengan Saksi XXXXXXXXX di Kostan milik Sdr. Wisnu dan dari pertemuan tersebut Terdakwa mengajak Saksi XXXXXXXXX untuk berpacaran.
4. Bahwa benar setelah Terdakwa berpacaran dengan Saksi-XXXXXXX, sekira bulan November 2018 Terdakwa mengajak Saksi-XXXXXXX melakukan hubungan badan untuk pertama kali nya di hotel Arimbi yang berada di daerah Kopo Bandung, kemudian setiap kali bertemu Terdakwa selalu mengajak hubungan badan layaknya suami istri dengan cara Terdakwa dan Saksi XXXXXXXXX bercumbu sambil menciumi pipi, bibir dan selanjutnya ketika sama-sama terangsang Terdakwa memasukkan alat kemaluannya ke dalam alat kemaluan Saksi XXXXXXXXX dengan posisi Saksi XXXXXXXXX berada di bawah dan Terdakwa di atas lalu Terdakwa menggoyang-goyangkan pantat Saksi XXXXXXXXX dengan naik turun sesuai dengan irama, setelah beberapa menit kemudian bertukar posisi Terdakwa di bawah dan Saksi XXXXXXXXX berada di atas, selain itu Terdakwa dan Saksi XXXXXXXXX juga melakukan gaya yang berbeda diantaranya Terdakwa dan Saksi XXXXXXXXX dengan gaya miring, menungging hingga Terdakwa mencapai klimaks

Hal 39 dari 44 hal Putusan No 166-K/PM.II-09/AD/XI/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan mengeluarkan sperma di dalam kemaluan Saksi
XXXXXXX.

5. Bahwa benar pada tanggal 27 Agustus 2019 Terdakwa kembali mengunjungi XXXXXXXX dan kemudian Terdakwa dengan XXXXXXXX kembali melakukan hubungan badan di kamar rumah di Jl.Cibolerang Kp.Pangkalan Rt.01 Rw.06, Kel. Margahayu Utara, Kec.Babakan Ciparay Kab.Bandung, dengan cara Terdakwa menciumi bibir, leher dan vagina XXXXXXXX hingga XXXXXXXX terangsang kemudian XXXXXXXX menciumi Terdakwa dan mengulum penis Terdakwa, setelah sama-sama terangsang Terdakwa memasukkan penisnya ke dalam vagina XXXXXXXX, setelah Terdakwa dan Sdri. XXXXXXXX selesai melakukan hubungan badan kemudian datang Saksi-1 dan Saksi-4 melihat XXXXXXXX dan Terdakwa keluar dari kamar yang sama.

Dengan demikian Majelis berpendapat bahwa, unsur ketiga: "Melakukan zina " telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa oleh karena semua unsur-unsur Dakwaan Oditur Militer dalam Dakwaan kedua Alternatif Pertama telah terpenuhi, Majelis Hakim berpendapat Dakwaan Oditur Militer kedua Alternatif Pertama telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas yang merupakan fakta-fakta yang diperoleh di persidangan, Majelis Hakim berpendapat telah cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana :

Pertama:

"Barang siapa mengadakan pernikahan padahal mengetahui bahwa pernikahan atau pernikahan-pernikahannya yang telah ada menjadi penghalang yang sah untuk itu", sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam Pasal 279 ayat 1 ke 1 KUHP.

Dan

Kedua:

"Seorang pria yang telah nikah melakukan zina", sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam Pasal 284 ayat (1) ke 1 huruf a KUHP.

Menimbang : Bahwa oleh karena pada diri Terdakwa tidak terdapat alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat menghapuskan kesalahan Terdakwa, sehingga Terdakwa harus mempertanggung jawabkan perbuatannya.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum di bawah ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Hal 40 dari 44 hal Putusan No 166-K/PM.II-09/AD/XI/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan perlu dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab atas perbuatannya dan dalam persidangan tidak ditemukan adanya alasan pembeda atau pemaaf maka Terdakwa harus dihukum.

Menimbang : Bahwa didalam memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa ini, secara umum tujuan Majelis Hakim adalah untuk menjaga keseimbangan antara kepentingan hukum, kepentingan umum dan kepentingan militer. Menjaga kepentingan hukum berarti dalam arti menjaga tetap tegaknya hukum dan keadilan dalam masyarakat, menjaga kepentingan umum dalam arti melindungi masyarakat dan harkat serta martabatnya sebagai manusia dari tindakan sewenang-wenang, menjaga kepentingan militer dalam arti disatu pihak secara maksimal diharapkan dapat mendukung kelancaran pelaksanaan tugas pokok TNI dan di lain pihak diharapkan tidak menghambat pelaksanaan tugas para prajurit dilapangan, melainkan justru diharapkan akan mendorong semangat mentalitas dan kejujuran para prajurit dalam situasi yang sebagaimana sulitnya tetap mematuhi dan menjunjung tinggi ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim akan menilai sifat hakekat dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta hal-hal yang mempengaruhi sebagai berikut:

1. Bahwa sifat dari perbuatan Terdakwa yang melakukan persetubuhan dan hidup bersama dengan Saksi-8 (Sdri. XXXXXXXX) disebabkan Terdakwa tidak dapat mengendalikan nafsu birahnya dikarenakan adanya ketidakharmonisan rumah tangga Terdakwa dengan Saksi-1 hal ini menunjukkan tindakan Terdakwa yang tidak taat dan memperdulikan ketentuan serta norma-norma hukum yang berlaku.
2. Bahwa pada hakekatnya perbuatan Terdakwa sangat melecehkan harkat dan martabat wanita, serta perilaku Terdakwa yang tidak menghargai dan menghormati ikatan perkawinan yang sah, serta perbuatan Terdakwa bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku di lingkungan prajurit TNI.
3. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa dapat mencemarkan citra prajurit TNI-AD serta Satuan Terdakwa dalam pandangan masyarakat dan mencerminkan sebagai prajurit TNI yang baik sesuai 8 Wajib TNI yang ketiga: "Menjunjung Tinggi Kehormatan Wanita.
4. Hal-hal yang mempengaruhi Terdakwa melakukan perbuatannya adanya ketidakharmonisan rumah tangga Terdakwa dan Saksi-1.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang yang bersalah melakukan tindak pidana tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insaf dan kembali ke jalan yang benar menjadi warga negara dan prajurit TNI yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila dan Sapta

Hal 41 dari 44 hal Putusan No 166-K/PM.II-09/AD/XI/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Marga. Oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu terlebih dahulu memperhatikan hal-hal yang meringankan dan memberatkan pidananya yaitu:

Hal-hal yang meringankan:

1. Terdakwa berterus terang sehingga memperlancar jalannya pemeriksaan di persidangan.
2. Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulanginya.
3. Terdakwa sudah bercerai dengan Sdri. XXXXXXXX dan kembali kepada istri yang sah.
4. Terdakwa sudah pernah melaksanakan dinas operasi Pamtas RI-Malaysia di Kalimantan dan memiliki keahlian menembak tingkat madya serta Hyongmodo sebagai wakil dari Kodiklat TNI AD.

Hal-hal yang memberatkan:

1. Bahwa Terdakwa pernah terlibat masalah hukum.
2. Bahwa perbuatan Terdakwa terhadap tidak mencerminkan sebagai prajurit TNI yang baik sesuai 8 Wajib TNI yang ketiga: "Menjunjung Tinggi Kehormatan Wanita".
3. Akibat perbuatan Terdakwa telah merusak dan mencemarkan nama baik Satuan di masyarakat.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim dalam menjatuhkan pidana pada diri Terdakwa, bukanlah sebagai balas dendam atas perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa, dan juga bukan sebagai pemuas bagi korban melainkan untuk menegakkan keadilan yang tergoyahkan akibat perbuatan Terdakwa, dan lebih dari itu bertujuan untuk menciptakan efek jera bagi individu lain dalam tata pergaulan sebagai warga masyarakat, khususnya di lingkungan militer, mencegah dilakukannya tindak pidana dengan menegakkan norma hukum demi pengayoman masyarakat, menyelesaikan konflik yang ditimbulkan oleh tindak pidana, memulihkan keseimbangan, dan mendatangkan rasa damai dalam masyarakat.

Menimbang : Bahwa terhadap pidana yang dimohonkan oleh Oditur Militer agar Terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 11 (sebelas) bulan, Majelis Hakim mempertimbangkan beberapa hal yang terungkap dalam persidangan terutama tentang hal-hal yang meringankan pada diri Terdakwa serta loyalitas kepada pekerjaannya, maka Majelis Hakim berpendapat tuntutan pidana penjara tersebut perlu diperingan sehingga seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa setelah melihat kesalahan Terdakwa, kemudian menilai sifat, hakekat, dan akibat dari perbuatan Terdakwa, dan mempertimbangkan hal-hal lainnya, selanjutnya memperhatikan tujuan pidana, serta hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya sebagaimana tersebut di atas, juga fakta bahwa saat ini Terdakwa dan Saksi-8 telah bercerai dan telah kembali ke istrinya, sehingga diharapkan Terdakwa dapat

Hal 42 dari 44 hal Putusan No 166-K/PM.II-09/AD/XI/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memperbaiki diri dan sepenuhnya bersatu dengan Saksi-1 serta dapat menjalin ikatan sebagai suami istri dengan baik dan bertanggung jawab terhadap anak serta keluarganya sebagaimana dimaksud dalam salah satu tujuan undang-undang perkawinan, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Penasihat Hukum Terdakwa agar hukumannya diringankan dapat diterima.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum di bawah ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana maka ia harus dibebani membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa:

a. Barang-barang:

1). 1 (satu) buah HP Merk Coolpad warna Gold dengan Kondisi layar retak milik Sdri. XXXXXXXX.
Dikembalikan kepada yang berhak dalam hal ini adalah Sdri.XXXXXXXX

2). 1 (satu) DVD berisi Video KXPAA SXXJXXL dan Sdri. XXXXXXXX.
Dirampas untuk dimusnahkan.

b. Surat-surat:

1). 2 (dua) lembar fotocopy Kutipan Akta Nikah Nomor: 879/1/IX/2009 tanggal 04 November 2009, a.n. SXXJXXL dengan XXX XXXXXXXX.

2). 1 (satu) lembar Fotocopy Kartu Penunjukkan Istri Nomor : 7/I/T-KS/2010 tanggal 15 Januari 2010 a.n. XXX XXXXXXXX.

3). 1 (satu) Foto Copy Kartu Anggota Persit Nomor: PG Kostrad/2/XIX/2/615/2011 tanggal 19 Februari 2011 a.n.XXX XXXXXXXX.

4). 2 (dua) Foto KXPAA SXXJXXL dengan Sdri. Mila Rosa.

Merupakan bukti petunjuk adanya tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa yang dapat memperkuat pembuktian unsur tindak pidana dan untuk mempermudah penyimpanannya perlu ditetapkan tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Mengingat : Pasal 279, Pasal 284 ayat 1 ke-1 a Kitab Undang-Undang Hukum Pidana jo 190 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan Ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI:

Hal 43 dari 44 hal Putusan No 166-K/PM.II-09/AD/XI/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu: SXXJXXL, KXPAA NRP XXXXXXXXXXXX, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana:

Pertama :

"Mengadakan perkawinan padahal mengetahui bahwa perkawinan yang telah ada menjadi penghalang yang sah untuk itu".

dan

Kedua

"perzinahan".

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan;

Pidana penjara: Selama 9 (sembilan) bulan.

3. Menetapkan barang bukti berupa surat-surat:

a. Barang-barang:

1). 1 (satu) buah HP Merk Coolpad warna Gold dengan Kondisi layar retak milik Sdri. XXXXXXXX.

Dikembalikan kepada yang berhak dalam hal ini adalah Sdri. XXXXXXXX.

2). 1 (satu) DVD berisi Video KXPAA SXXJXXL dan Sdri. XXXXXXXX.
Dirampas untuk dimusnahkan.

b. Surat-surat:

1). 2 (dua) lembar fotocopy Kutipan Akta Nikah Nomor: 879/1/IX/2009 tanggal 04 November 2009, a.n. SXXJXXL dengan XXX XXXXXXXX.

2). 1 (satu) lembar Fotocopy Kartu Penunjukkan Istri Nomor : 7/I/T-KS/2010 tanggal 15 Januari 2010 a.n. XXX XXXXXXXX.

3). 1 (satu) Foto Copy Kartu Anggota Persit Nomor: PG Kostrad/2/XIX/2/615/2011 tanggal 19 Februari 2011 a.n. XXX XXXXXXXX.

4). 2 (dua) Foto KXPAA SXXJXXL dengan Sdri. Mila Rosa.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan pada hari ini Senin tanggal 8 Februari 2021 dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Militer II-09 Bandung oleh oleh Erwin Kristiyono S.H., M.H., Letkol Sus NRP 527136 sebagai Hakim Ketua, serta Dendi Sutiyoso Suryo Saputro, S.H. Mayor Chk NRP 21940113631072 dan Hadiriyanto, S.IP., S.H., M.H., Mayor Chk NRP 11030043370581 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan sebagai Hakim Anggota II, yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut diatas, Oditur Militer Aria Rumiasih, S.H, Mayor Chk (K) NRP 2920034310171, Penasehat Hukum Maryanto, S.H., Lettu Chk NRP

Hal 44 dari 44 hal Putusan No 166-K/PM.II-09/AD/XI/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

210001058204787, Panitera Pengganti Agung Sulistianto, S.H. Pelda NRP
21010091950482 serta dihadapan umum dan Terdakwa.

Hakim Ketua

Erwin Kristiyono, S.H., M.H.
Letkol Sus NRP 527136

Hakim Anggota I

Hakim Anggota II

Dendi Sutiyoso Suryo Saputro., S.H.
Mayor Chk NRP 21940113631072

Hadiriyanto, S.IP., S.H., M.H.
Mayor Chk NRP 11030043370581

Panitera Pengganti

Agung Sulistianto, S.H.
Pelda NRP 21010091950482



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kaidah Hukum Yurisprudensi MARI Nomor 854/K/PID/1983 tentang Seorang laki-laki terbukti telah bersama dengan perempuan dalam satu kamar, merupakan bukti petunjuk bahwa laki-laki itulah bersetubuh dengan perempuan tersebut.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)